



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-13

MADIUN

PUTUSAN

Nomor 01-K/PM.III-13/AU/ I /2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-13 Madiun yang bersidang di Madiun dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : XXXXXX
Pangkat/NRP : XXXXXX
Jabatan : XXXXXX
Kesatuan : XXXXXX
Tempat/tanggal lahir : Madiun, xxxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : XXXXXX.

Terdakwa ditahan oleh:

1. Danxxxxxx selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2019 di Ruang Tahanan Satpom XXXXXX berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep / 08 / IX / 2019 tanggal 27 September 2019.
2. Kemudian diperpanjang oleh :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Danxxxxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2019 berdasarkan Keputusan Penahanan dari Danxxxxxx Nomor : Kep/09/X/2019 tanggal 15 Oktober 2019.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Danxxxxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019 berdasarkan

Hal.1 dari 68 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Penahanan dari Danxxxxxx Nomor : Kep/10/XI/2019.
tanggal 12 Nopember 2019.

- c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Danxxxxxx selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2020 berdasarkan Keputusan Penahanan dari Danxxxxxx Nomor : Kep/11/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAP/01/PM.III-13/AU/I/2019 tanggal 6 Januari 2020.
4. Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 4 April 2020 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Kepala Pengadilan Militer III-13 Madiun Nomor TAP/01/PM.III-13/AU/II/2020 tanggal 4 Februari 2020.

PENGADILAN MILITER III-13 tersebut diatas;

- Membaca : 1. Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Oditurat Militer III-12 Madiun Nomor R/132/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang pelimpahan berkas perkara atasnamaTerdakwaXxxxxxXxxxxx
2. Berkas Perkara dari Satpom XxxxxxNomorPOM-401/A/IDIK-06/VII/2019/IWJ tanggal 11 Juli 2019.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danxxxxxxselaku Papera NomorKep/11/VIII/2019tanggal 12Agustus 2019.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Madiun NomorSdak-55/K/OM.III-12/AU/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019.
3. PenetapanKadilmil Nomor TAPKIM/01-K/PM.III-13/AU/II/2019 tanggal 6 Januari 2020 tentang Penunjukkan Hakim.

Hal.2dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAPSID/01-K/PM.III-13/AU/II/2019 tanggal 6 Januari 2020 tentang Hari Sidang.
5. Penunjukan Panitera Pengganti Nomor TAP/01-K/PM.III-13/AU/II/202 tanggal 6 Januari 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-55/K/OM.III-12/AU/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta keterangan Saksi yang dibacakan oleh Oditur Militer dipersidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer mohon Pengadilan Militer III-13 Madiun menyatakan bahwa:

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 281 ke-2 KUHP.

- b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana pokok: Penjara selama 10 (sepuluh) bulan

Dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan.

Pidana tambahan: Dipecat dari Dinas TNI AU

Mohon Terdakwa tetap ditahan.

- c. Mohon menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 3 dari 68 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Surat:
 - a) 1 (satu) lembar fotocopy kutipan Akta Nikah milik Terdakwa yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Xxxxxx Nomor : xxxxxx tanggal 5 Mei 1995.
 - b) 1 (satu) lembar penerimaan/cash receipt atau kuitansi pembayaran nomor seri 00102 tertanggal 7 Agustus 2019 (asli).
 - c) 1 (satu) lembar salinan bil tamu hotel nomor seri 00413 atas nama Xxxxxx hotel xxxxxx kamar 313 tertanggal 7 Agustus 2019 yang disita dari Saksi-6.
 - d) 1 (satu) lembar salinan penerimaan/cash receipt atau kuitansi pembayaran Nomor seri 00102 atas nama Xxxxxx kamar 313 hotel xxxxxx Madiun tanggal 7 Agustus 2019 disita dari Saksi-6.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 2) Berupa barang :
 - a) 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah milik Saksi-1 dengan Saksi-2 dikeluarkan oleh KUA Xxxxxx, Nomor : xxxxxx tanggal 16 Oktober 2002

.Dikembalikan kepada yang berhak.

- b) 1 (satu) buah hp merk Oppo type F3 plus seri CPH 1613 warna putih milik Saksi-2.
- c) 1 (satu) buah hp merk Lenovo warna hitam type A-6000 dan hp merk Vivo warna putih seri 1610 milik Terdakwa.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Hal. 4 dari 68 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU/II/2020



2. Permohonan Terdakwa dimuka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - a. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
 - b. Bahwa Terdakwa mohon keringanan pidana penjaranya, agar Terdakwa dapat segera mencari pekerjaan, mengingat Terdakwamasih menanggung biaya kedua anaknya yang masih Kuliah.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan dari Oditur Militer tersebut diatas, Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Pertama:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua puluh enam bulan November tahun Dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November tahun Dua ribu delapan belas atau setidaknya- tidaknya dalam tahun Dua ribu delapan belas di ruang VIP Xxxxxx, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa dengan sengaja dan di muka orang lain yang ada disitu bertentangan kehendaknya, melanggar kesusilaan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada xxxxxx melalui pendidikan Secaba PK xxxxxx di Xxxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejurma Xxxxxx angkatan ke-1 di Xxxxxx, setelah mengalami berbagai kenaikan pangkat dan penugasan, pada tahun 2013 mutasi di Xxxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat xxxxxxxxxx.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Xxxxxx pada tahun 1995 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tanggal 5 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxxx, Xxxxxx, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua

Hal.5 dari 68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



orang anak perempuan yang bernama Xxxxxx dan Xxxxxx namun pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Xxxxxx kurang harmonis dikarenakan masalah ekonomi sehingga sejak tahun 2014 istri Terdakwa meninggalkan rumah dan tidak kembali.

3. Bahwa Sdri. Xxxxxx (Saksi-2) menikah dengan Xxxxxx (Saksi-1) pada tahun 2002 sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor: xxxxxx tanggal 16 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxxx Jawa Timur dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama Xxxxxx, xxxxxx, Xxxxxx usia xxxxxx dan Xxxxxx, Usia xxxxxx.
4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxxxxx (Saksi-2) pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, namun tahun 2017 melalui Facebook media sosial.
5. Bahwa dari pengenalan tersebut kemudian saling tukar nomor telepon sehingga Terdakwa sering berkomunikasi via Whatsapp maupun telepon secara langsung dengan Saksi-2, dari seringnya komunikasi tersebut sehingga hubungan semakin dekat kemudian menjalin hubungan pacaran. Selain sering berkomunikasi Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan pertemuan di beberapa tempat diantaranya di Xxxxxx, Xxxxxx, di beberapa rumah makan di daerah Madiun dan Magetan serta di xxxxxx.
6. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2018 ketika Saksi-2 merayakan ulang tahun di ruang VIP Xxxxxx kegiatan yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Terdakwa pada saat merayakan ulang tahun Saksi-2 adalah Saksi-2 meniup lilin dilanjutkan potong kue setelah itu kue diserahkan kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mencium kening Saksi-2, setelah itu acara selanjutnya makan bersama dan nyanyi/karaoke.
7. Bahwa yang hadir dalam acara ulang tahun Saksi-2 di ruang VIP Xxxxxx tersebut adalah Sdri. Xxxxxx, Xxxxxx dan Xxxxxx, yang memotret Terdakwa dan Saksi-2 adalah Sdri. Xxxxxx (Saksi-4) menggunakan hp milik Saksi-2.

Hal. 6 dari 68 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU/II/2020



8. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa dan Saksi-2, namun pada tahun 2019 Terdakwa dan Saksi-2. ketika dalam perjalanan menuju Xxxxxx menggunakan transportasi xxxxxx warna Silver milik Terdakwa (xxxxxx saat ini sudah dijual) dan menggunakan mobil Xxxxxx warna hitam Xxxxxx milik Terdakwa, dalam perjalanan menuju tempat tersebut Terdakwa sering mencium dan memeluk Saksi-2.
9. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2018 ketika Saksi-2 merayakan ulang tahun di ruang VIP Xxxxxx Terdakwa mencium kening Saksi-2 disaksikan oleh Sdri. Xxxxxx, Xxxxxx dan Xxxxxx, yang memotret Terdakwa dan Saksi-2 adalah Sdri. Xxxxxx (Saksi-4), dan ketika dalam perjalanan menuju Xxxxxx menggunakan xxxxxx warna Silver milik Terdakwa (xxxxxx saat ini sudah dijual) dan menggunakan mobil Xxxxxx warna hitam Xxxxxx milik Terdakwa mencium dan memeluk Saksi-2 perbuatan Terdakwa tersebut apabila orang yang melihat dan mengetahui perbuatan Terdakwa dengan Saksi-2 akan merasa malu atau merasa jijik serta terangsangnya nafsu birahi dari orang yang mengetahui hal tersebut.
10. Bahwa sebelum menjadi pokok perkara ini pada tahun 2001 sewaktu berpangkat Sertu dan menjadi anggota Xxxxxx, Terdakwa melakukan Mangkir kemudian telah mendapatkan hukuman disiplin dari Ankum sesuai dengan PHD Xxxxxx tanggal 18 Juni 2002 berupa Hukuman pokok penahanan ringan 1 hari, UKP ditunda 2 periode, pendidikan ditunda 1 gelombang, kemudian pada tahun 2005 sewaktu berpangkat Serka Terdakwa pernah diproses dugaan penelantaran keluarga akan tetapi perkara tersebut tidak sampai ke persidangan dan ditutup demi kepentingan hukum oleh Danxxxxxx selaku Papera berdasarkan Surat Keputusan Nomor Skep/11A/III/2005 tanggal 9 Agustus 2005 karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, kemudian pada tahun 2009 sewaktu menjadi anggota Seksi Senjata Xxxxxx Xxxxxx Terdakwa pernah mendapatkan hukuman disiplin

Hal.7 dari 68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Ankum sesuai dengan PHD Xxxxxxtanggal 28 Januari 2009 berupa penahanan berat selama 14 (empat belas) hari, UKP ditunda 3 (tiga) periode dan pendidikan ditunda 3 (tiga) gelombang.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari, tanggal yang sudah tidak dapat di ingat lagi namun di awal tahun Dua ribu delapan belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun Dua ribu delapan belas di sebuah hotel Xxxxxxtepatnya kiri jalan sebelum Xxxxxx, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun, telah melakukan tindak pidana:

“Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada xxxxxx melalui pendidikan Secaba PK xxxxxx di Xxxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejurma Xxxxxx angkatan ke-1 di Xxxxxx, setelah mengalami berbagai kenaikan pangkat dan penugasan, pada tahun 2013 mutasi di Xxxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Xxxxxx pada tahun 1995 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxx tanggal 5 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxxx, Xxxxxx, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama Xxxxxx dan Xxxxxx namun pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Xxxxxx kurang harmonis dikarenakan masalah ekonomi sehingga sejak tahun 2014 istri Terdakwa meninggalkan rumah dan tidak kembali.
3. Bahwa Sdri. Xxxxxx (Saksi-2) menikah dengan Xxxxxx (Saksi-1) pada tahun 2002 sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor: xxxxxx tanggal 16 Oktober 2002 yang

Hal.8 dari 68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh KUA Xxxxxx Jawa Timur dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama Xxxxxx, xxxxxx, Xxxxxx usia xxxxxx dan Xxxxxx, Usia xxxxxx.

4. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Xxxxxx(Saksi-2) pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa, namun tahun 2017 melalui Facebook media sosial.
5. Bahwa dari pengenalan tersebut kemudian saling tukar nomor telepon sehingga Terdakwa sering berkomunikasi via Whatsapp maupun telepon secara langsung dengan Saksi-2, dari seringnya komunikasi tersebut sehingga hubungan semakin dekat kemudian menjalin hubungan pacaran. Selain sering berkomunikasi Terdakwa dan Saksi-2 sering melakukan pertemuan di beberapa tempat diantaranya di Xxxxxx, Xxxxxx, di beberapa rumah makan di daerah Madiun dan Magetan serta di xxxxxx.
6. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat lagi oleh Terdakwa namun di awal tahun 2018 sekira pukul 17.00 WIB disebuah hotel Xxxxxx tepatnya kiri jalan sebelum Xxxxxx Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali dengan cara yang pertama Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman bibir dan leher, lalu Terdakwa menciumi payudara Saksi-2, setelah sama-sama terangsang kemudian Terdakwa melepas baju dan celaxxxxxxa sendiri, setelah itu Terdakwa melepas baju dan celana Saksi-2 setelah sama-sama telanjang kemudian Saksi-2 mengulum penis Terdakwa, setelah itu dengan posisi Saksi-2 terlentang Terdakwa memasukan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi-2 setelah kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Saksi-2 selanjutnya Terdakwa menggerakkan pantatnya naik turun, setelah kurang lebih 30 menit Saksi-2 orgasme sampai 4 (empat) kali, Terdakwa belum orgasme yang terakhir orgasmenya secara bersama-sama. Selain ditempat dan dengan cara-cara tersebut diatas Terdakwa dan Saksi-2

Hal.9 dari 68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa di:

- a. Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat di ingat lagi oleh Terdakwa dan Saksi-2 namun pada tahun 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Xxxxxxsebanyak 1 (satu) kali.
 - b. Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat di ingat lagi oleh Terdakwa dan Saksi-2 namun pada tahun 2019 sekira pukul 20.00 WIB di Xxxxxxsebanyak 2 (dua) kali.
 - c. Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat di ingat lagi oleh Terdakwa dan Saksi-2 namun pada tahun 2018 dan tahun 2019 sekira pukul 16.00 WIB dan pukul 20.00 WIB di Xxxxxx Xxxxxxsebanyak 3 (tiga) kali.
 - d. Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat di ingat lagi oleh Terdakwa dan Saksi-2 namun pada tahun 2018 dan tahun 2019 sekira pukul 16.00 WIB di nama Hotel yang berlokasi sebelum xxxxxxsebanyak 2 (dua) kali.
 - e. Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat di ingat lagi oleh Terdakwa dan Saksi-2 namun pada tahun 2019 sekira pukul 20.00 WIB di depan Xxxxxxsebanyak 2 (dua) kali.
 - f. Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat di ingat lagi oleh Terdakwa dan Saksi-2 namun pada tahun 2019 sekira pukul 00.00 WIB di Xxxxxxsebanyak 1 (satu).
 - g. Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat di ingat lagi oleh Terdakwa dan Saksi-2 namun pada tahun 2019 sekira pukul 20.00 Wib di rumah Terdakwa (Xxxxxx) sebanyak 3 (tiga) kali.
7. Bahwa setiap Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sperma/air mani Terdakwa dikeluarkan di dalam kemaluan Saksi-2, yang Terdakwa dan Saksi-2 rasakan pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri adalah rasa nikmat dan puas

Hal.10dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



akan tetapi ketika Saksi-2 belum KB Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar kemaluan Saksi-2.

8. Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 22.00 Wib Terdakwa digerebek di rumah dinas Terdakwa di Komplek Xxxxxx, XxxxxxXxxxxxoleh anggota Satpomau Xxxxxxbeserta warga perpakaian sipil dalam penggerebekan tersebut berhasil diamankan seorang wanita yaitu Saksi-2 yang bukan istrinya Terdakwa berada dirumah Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 di bawa ke Satpomau Xxxxxxuntuk diamankan.
9. Bahwa sebelum menjadi pokok perkara ini pada tahun 2001 sewaktu berpangkat Sertu anggota Xxxxxx, Terdakwa melakukan Mangkir kemudian telah mendapatkan hukuman disiplin dari Ankum sesuai dengan PHD Xxxxxx tanggal 18 Juni 2002 berupa Hukuman pokok penahanan ringan 1 hari, UKP ditunda 2 periode, pendidikan ditunda 1 gelombang, kemudian pada tahun 2005 sewaktu berpangkat Serka Terdakwa pernah diproses dugaan penelantaran keluarga akan tetapi perkara tersebut tidak sampai ke persidangan dan ditutup demi kepentingan hukum oleh Danxxxxxxselaku Papera berdasarkan Surat Keputusan Nomor Xxxxxxtanggal 9 Agustus 2005 karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, kemudian pada tahun 2009 anggota Seksi Senjata Xxxxxx XxxxxxTerdakwa pernah mendapatkan hukuman disiplin dari Ankum sesuai dengan PHD Xxxxxxtanggal 28 Januari 2009 berupa penahanan berat selama 14 (empat belas) hari, UKP ditunda 3 (tiga) periode dan pendidikan ditunda 3 (tiga) gelombang.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diacam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal:

Pertama: Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 281 Ke-2 KUHP..

Atau

Hal.11dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



Kedua: Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 284 Ayat (1) ke-2 a KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia mengerti tentang Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer terhadap dirinya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/*Eksepsi*.

Menimbang : Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak-55/K/OM.III-12/AU/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019, Terdakwa didakwa oleh Oditur Militer dengan dakwaan Alternatif, dan pada Dakwaan Alternatif kedua yaitu Pasal 284 ayat (1) ke 2 a Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang merupakan delik aduan absolute (absolute klacht delict) artinya perkara dapat diperiksa jika adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan, karena Majelis Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena Dakwaan tersebut merupakan delik aduan absolut, berdasarkan ketentuan pasal 284 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana Penuntutan terhadap perkara ini untuk dapat diperiksa dan diadili di persidangan harus memenuhi syarat formal yaitu adanya pengaduan dari pihak yang merasa dirugikan atau dicemarkan.
2. Bahwa pengaduan sebagai syarat penuntutan dalam tindak pidana zina telah diajukan oleh Saksi-1 (xxxxxx) sebagai pihak pengadu dalam hal ini sebagai suami yang tercemar telah diajukan dalam waktu diperbolehkan sesuai ketentuan pasal 74 KUHP yaitu pengaduan tersebut diajukan dalam waktu 6 (enam) bulan sejak diketahui adanya tindak pidana dan Pengaduan perbuatan Terdakwa telah diajukan oleh Saksi-1 dengan surat pengaduan tanggal 4 Oktober 2019 namun sebelum

Hal.12 dari 68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



pemeriksaan para Saksi dimulai Saksi-1 selaku Pengadu di depan persidangan menyatakan mencabut pengaduannya dan menyatakan bahwa tidak akan menuntut Terdakwa karena Saksi-1 akan memperbaiki hubungannya dengan Saksi-2 (Xxxxxx), oleh karexxxxxxa Majelis Hakim menyatakan bahwa dakwaan Oditur pada alternatif kedua tidak diperiksa lagi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil dan hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Xxxxxxx
Pangkat/NRP : Xxxxxx
Jabatan : Xxxxxx
Kesatuan : Xxxxxx
Tempat/tanggal Lahir : Banyumas, xxxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Xxxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah secara resmi dengan Saksi-2 (Xxxxxx) di Xxxxxx sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor : xxxxxx tanggal 16 Oktober 2002 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama Xxxxxx, xxxxxx, Xxxxxx usia xxxxxx dan Xxxxxx, usia xxxxxx
3. Bahwa sejak Saksi menikah dengan Saksi-2 kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 harmonis dan tidak ada masalah.
4. Bahwa Saksi mengetahui Saksi-2 melakukan perzinahan dengan Terdakwayaitu pada hari Jumat tanggal 27 September 2019, sekira pukul 13.30 WIB saat itu Saksi

Hal.13 dari 68 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU/II/2020



dipanggil oleh XXXXXX(XXXXXX) diruang kerjanya dengan memberitahukan kepada Saksi bahwasannya istri Saksi (Saksi-2) telah digrebek oleh petugas POM dan Intel bersama-sama dengan warga Komplek XXXXXXpada saat berada di dalam rumah Terdakwa yaitu di Komplek XXXXXX, XXXXXX), selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 menghubungi Saksi dan memberitahukan bahwasannya Saksi-2 pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 22.00 WIB telah digrebek oleh petugas POM dan Intel bersama-sama dengan warga Komplek XXXXXXpada saat berada di dalam rumah Terdakwa.

5. Bahwa tindakan Saksi setelah mengetahui hal tersebut adalah pada hari Senin tanggal 30 September 2019 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB menghadap XXXXXX(XXXXXX), menghadap XXXXXXdan menghadap XXXXXXuntuk minta arahan tentang permasalahan yang menimpa istri Saksi dan dari arahan ketiga pimpinan tersebut pada intinya saya diijinkan pulang untuk menyelesaikan permasalahan yang menimpa istri Saksi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 saya pulang ke Madiun menggunakan transportasi pesawat udara dan sekira pukul 23.00 WIB sampai rumah (XXXXXX).
6. Bahwa setibanya di rumah Saksi melihat anak dan istri menangis semua, selanjutnya Saksi-2 menceritakan tentang kejadian penggerekkan yang dialaminya dan selain itu Saksi-2 juga mengaku pernah melakukan perbuatan asusila dan pernah melakukan perbuatan zina dengan Terdakwa, kemudian Saksi meXXXXXXakan kepada Saksi-2 "kamu sudah melakukan berapa kali"kemudian dijawab oleh Saksi-2 "lupa"dan selanjutnya Saksi meXXXXXXakan dimana saja kamu melakukannya dan dijawab oleh istri "lupa"kemudian sekira pukul 05.00 WIB Saksi tertidur dan bangun sekira pukul 06.00 WIB dan selanjutnya Saksi mengantar anak-anak Saksi berangkat sekolah menggunakan sepeda motor.
7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira

Hal.14dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pukul 15.00 WIB Saksi-2 meminta maaf kepada Saksi atas semua perbuatan yang selama ini dilakukannya dengan Terdakwa dan Saksi-2 mengakui pernah melakukan perbuatan asusila dan berbuat zina dengan Terdakwa, dan Saksi-2 akan menerima apapun putusan yang akan diambil oleh Saksi.

8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2.
9. Bahwa setelah terjadinya penggrebekan hingga sekarang Saksi belum pernah melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 karena Saksi masih shock dan trauma atas perbuatan yang dilakukan oleh Saksi-2.
10. Bahwa selama Saksi menjalani kehidupan rumah tangga dengan Saksi-2 sebagai suami Saksi sudah memberikan nafkah lahir dan bathin, namun sejak Saksi berdinis di XXXXXX untuk nafkah bathin memang jarang Saksi berikan mengingat jaraknya sangat jauh.
11. Bahwa Saksi memberikan nafkah lahir setiap bulannya kepada Saksi-2 sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dikarenakan Saksi menerima gaji setiap bulannya sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah dipotong dengan angsuran Bank, sehingga harus dibagi dua dengan Saksi.
12. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut karena Saksi dengan Saksi-2 sudah mempunyai 3 (tiga) anak sehingga Saksi berusaha mempertahankan dan memperbaiki kehidupan rumah tangga Saksi dengan Saksi-2 dengan catatan apabila Saksi-2 mengulanginya lagi maka Saksi akan menceraikannya.
13. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut Saksi mohon kepada pimpinan agar Terdakwa diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
14. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa rumah tangga Saksi menjadi hancur, Saksi menjadi malu dengan rekan anggota prajurit lainnya dan tetangga yang tinggal di komplek termasuk hubungan keluarga Saksi dengan Saksi-2 sudah tidak harmonis seperti dahulu lagi.

Hal.15 dari 68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



Bahwa atas keterangan Saksi-1 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap : XXXXXX
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.
Tempat tgl lahir : XXXXXX
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : XXXXXX

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2007 melalui facebook dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Saksi-1 (XXXXXX) di XXXXXXsesuai dengan kutipan Akte Nikah nomor XXXXXXtanggal 16 Oktober 2002 dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama XXXXXX, usia 16 (enam belas) tahun, XXXXXX usia (sepuluh) XXXXXXdan XXXXXX, Usia 7 (tujuh) tahun.
3. Bahwa selama Saksi menjalani hidup rumah tangga dengan Saksi-1 kehidupan rumah tangga Saksi baik-baik saja dan harmonis.
4. Bahwa sejak Saksi-1 pindah ke XXXXXXsekira bulan Oktober 2018, Saksi-1 tetap memberikan nafkah lahir namun untuk nafkah bathin jarang diberikan mengingat jaraknya yang cukup jauh.
5. Bahwa semnejak Saksi kenalan dengan Terdakwa melalui media facebook selanjutnya Saksi sering berkomunikasi dengan Terdakwa melalui via telepon yang pada akhirnya hubungan Saksi dengan Terdakwa menjadi dekat dan dari kedekatannya tersebut selanjutnya Saksi janji ketemuan di suatu tempat.
6. Bahwa tempat-tempat yang pernah Saksi gunakan untuk melakukan pertemuan diantaranya adalah XXXXXXdan beberapa tempat lainya yang tidak bisa Saksi sebutkan

Hal.16dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



satu persatu, adapun yang Saksi lakukan bila bertemu dengan Terdakwa hanya ngobrol dan kadang-kadang hanya untuk makan bersama.

7. Bahwa Saksi dan Terdakwasetelah ketemuan selanjutnya jalan-jalan dengan menggunakan transpotasi xxxxxx warna Silver Nopol lupa milik Terdakwanamun xxxxxx saat ini sudah dijual, juga menggunakan mobil Xxxxxxwarna hitam Xxxxxxmilik Terdakwa, dalam perjalanan menuju tempat-tempat tersebut.
8. Bahwa selama Saksi jalan-jalan bersama Terdakwa Saksi sering dicium oleh Terdawa dan foto yang Saksi buat didalam mobil sedan milik Terdakwa tanggal, bulan sudah tidak dapat diingat tahun 2019 sekira pukul 15.00 WIB pada saat perjalanan menuju Xxxxxx, pada tanggal 20 Januari 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi membuat foto tersebut pada saat berada di ruang tamu rumah Terdakwa pada saat Terdakwa ulang tahun, dan pada tanggal 26 Nopember 2018 pada saat Saksi ulang tahun Saksi membuat foto pada saat berada di ruang VIP Xxxxxx, adapun maksud dan tujuan Saksi membuat foto tersebut untuk kenang-kenangan.
9. Bahwa pada saat Saksi membuat foto di rumah Terdakwa ketika Terdakwa ulang tahun tidak ada orang lain yang melihat, namun pada saat membuat foto di di ruang VIP Xxxxxx ketika Terdakwa mencium Saksi ada 4 (empat) orang lain yang melihat diantaranya Sdri. Xxxxxx (kakak kandung Saksi), Sdri. Xxxxxx (istri Xxxxxx), Sdri. Xxxxxx (dulu tetangga di komplek sekarang tinggal di Yogyakarta) Sdr. Xxxxxx (tetangga di komplek).
10. Bahwa Café Xxxxxxpada saat Terdakwa mencium Saksi-2 adalah tempat dimana semua orang bisa datang ke tempat tersebut.
11. Bahwa selain bercanda seperti orang berpacaran Saksi kadang-kadang juga ngobrol masalah rumah tangga, selain bercanda seperti halnya orang berpacaran, kegiatan lainnya adalah Saksi dan Terdakwa sering berpelukan dan dan juga sering berciuman dengan Terdakwa.

Hal.17dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



12. Bahwa selama Saksi kenal dengan Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa, yang masih Saksi ingat diantaranya sebagai berikut:

- a. Pada hari, tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat awal tahun 2018 sekira pukul 17.00 WIB Hotelnya lupa alamat Hotel XXXXXXtepatnya kiri jalan sebelum XXXXXX Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
- b. Pada hari, tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat tepatnya tahun 2018 sekira pukul 16.00 WIB di XXXXXXSaksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
- c. Pada hari, tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat tahun 2019 sekira pukul 20.00 WIB di XXXXXXSaksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali.
- d. Pada hari, tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat tahun 2018 dan tahun 2019 sekira pukul 16.00 WIB dan pukul 20.00 WIB di XXXXXX XXXXXXSaksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali.
- e. Pada hari, tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat tahun 2018 dan tahun 2019 sekira pukul 16.00 WIB di nama Hotel lupa (lokasi sebelum telaga Sarangan) Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali.
- f. Pada hari, tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat tahun 2019 sekira pukul 20.00 WIB di nama Hotel lupa (XXXXXX) Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali.
- g. Pada hari, tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat tahun 2019 sekira pukul 00.00 WIB di XXXXXXSaksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu).

Hal.18dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



h. Pada hari, tanggal dan bulan yang Saksi tidak ingat tahun 2019 sekira pukul 20.00 WIB di rumah Terdakwa (Xxxxxx) Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya uami istri sebanyak 3 (tiga) kali.

13. Bahwa Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri atas dasar suka sama suka dan sebelum Saksi dan Terdakwa melakukan hubungan intim layaknya suami istri diawali dengan saling mencumbu.

14. Bahwa selama Saksi menjalin hubungan dengan Terdakwa, Terdakwa sering memberi uang Saksi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selain uang Terdakwa juga sering membelikan kebutuhan perlengkapan sekolah anak-anak Saksi yaitu tas, sepatu, sepeda, buku, dan Terdakwa pernah 2 (dua) kali membelikan sepeda motor Saksi yaitu Xxxxxxtermasuk sepeda mini.

15. Bahwa yang melatarbelakangi Saksi dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi ingin membalas budi Terdakwa karena selama ini Terdakwa baik dengan Saksi dan kepada anak-anak Saksi, Terdakwa sering memenuhi kebutuhan keluarga baik dari segi keuangan maupun dari segi lainnya.

16. Bahwa sebelum pengrebekan terjadi di rumah Terdakwa pada tanggal 26 September 2019, diawali sekira pukul 16.00 WIB Saksi menerima pesan singkat (WA) dari Terdakwayaitu Terdakwa minta tolong Saksi untuk menemani mengantarkan keponakannya (Sdr. Xxxxxx) untuk cek up gigi dalam rangka persiapan daftar Bintara TNI AU dua tahun kedepan yang saat ini Sdr. Xxxxxx masih sekolah di SMA Xxxxxx, dan sekira pukul 18.00 WIB Saksi mengendarai sepeda motor Honda Biet Nopol lupa berangkat menuju rumah Terdakwad dan setibanya di rumah Terdakwa kemudian Saksi dan Terdakwa keluar berdua menggunakan Mobil Sedan milik Terdakwa menuju sekolah SMA Xxxxxx, dan setibanya di SMA Xxxxxxkemudian Saksi menunggu di dalam mobil

Hal.19dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



sedangkan Terdakwa masuk ke Mes meminta ijin kepada pengasuhnya untuk diantar ke mantri gigi (Xxxxxx) yang beralamat di daerah Xxxxxx.

17. Bahwa dalam pelaksanaannya yang ikut cek up tidak hanya Sdr. Xxxxxx saja melainkan ada 4 siswa SMA Xxxxxx lainnya yang Saksi tidak ketahui namanya dari kelima siswa SMA Xxxxxx tersebut dan pada saat keluar dari Mes menuju mantri gigi menggunakan xxxxxx warna putih nopol lupa dengan didampingi oleh 2 orang pengasuhnya laki-laki dan perempuan yang tidak Saksi ketahui namanya.
18. Bahwa setelah Sdr. Xxxxxx selesai melaksanakan cek up di mantri gigi PNS Xxxxxx Sukomoro-Magetan kemudian Saksi dan Terdakwa berpisah dengan xxxxxx yang dikendarai oleh kelima siswa SMA Xxxxxx, selanjutnya Saksi dan Terdakwa berhenti di Jl. Sendang Kamal untuk makan soto obor Pak Heri dan setelah selesai makan soto obor sekira pukul 21.30 WIB kemudian Saksi dan Terdakwa pulang menuju rumah Terdakwa dan setelah sampai dirumah kemudian Terdakwa melepas baju dan celana.
19. Bahwa sekira pukul 21.45 WIB ada yang mengetuk pintu rumah Terdakwa kemudian Terdakwa membuka pintu depan selanjutnya petugas masuk ke dalam rumah Terdakwa yang pada saat itu Saksi bersembunyi dibelakang pintu kamar rumah Terdakwa, namun petugas Satpom berhasil menemui Saksi selanjutnya Saksi dan Terdakwa langsung dibawa ke kantor Satpom Xxxxxx.

Atasketerangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Xxxxxx
Pangkat/NRP : Xxxxxx
J a b a t a n : Xxxxxx
Tempat/tanggal Lahir : Xxxxxx
Jenis kelamin : Laki-laki .

Hal.20dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Xxxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwadan tidak ada hubungan keluarga namun Saksi hanya mengetahui jika Terdakwa berdinasi di Xxxxxx.
2. Bahwa Saksi bertugas di Satpom Xxxxxx yang tugas sehari-harinya melaksanakan tugas kepolisian dalam bidang criminal terhadap anggota TNI AU yang diduga melakukan tindak pidana di wilayah hukum Xxxxxx.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan Tindak Pidana Asusila dan perzinahan dengan Saksi-2 (Sdri.Xxxxxx) istri dari Saksi-1 (Xxxxxx) pada saat Saksi melakukan pengrebeakan di rumah Terdakwa di Xxxxxx pada tanggal 26 September 2019 pukul 21.45 WIB.
4. Bahwa Saksi sebelum melaksanakan pengrebeakan di rumah Terdakwa, Saksi pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 11.00 WIB melaksanakan pengintaian terhadap Saksi-2 di rumahnya di Xxxxxx Komplek Xxxxxx, dan sekira pukul 17.40 WIB Saksi-2 keluar rumah dengan mengendarai sepeda motor Xxxxxx menuju rumah dinas Terdakwa Xxxxxx, dan setelah sampai di rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 keluar dengan menggunakan Mobil Honda Xxxxxx Warna biru Xxxxxx menuju ke arah Madiun, selanjutnya sekira pukul 20.50 WIB kembali ke rumah dinas Terdakwa dan keduanya masuk kedalam rumah dinas Terdakwa.
5. Bahwa sekira Pukul 22.00 WIB petugas jaga pos induk Satuan Polisi Militer Xxxxxx beserta petugas Lidkrim dan Intelpam Xxxxxx mendatangi rumah dinas Terdakwa dan mengetuk pintu rumah Terdakwa dengan kondisi tertutup dan terkunci dan tidak lama kemudian Terdakwa membuka pintu dan keluar dari rumah selanjutnya petugas melaksanakan pemeriksaan di rumah Terdakwa dan

Hal.21 dari 68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



didapatkan Saksi-2 sedang bersembunyi dibelakang pintu kamar milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 langsung dibawa ke kantor Satpom Xxxxxx.

6. Bahwa sebelum Saksi melaksanakan pengintaian, Saksi mendapatkan informasi dari warga komplek Xxxxxxbahwa Terdakwa dan Saksi-2 sering keluar dan jalan berdua.
7. Bahwa yang melaksanakan penggrebekkan di rumah dinas Terdakwa pada tanggal 26 September 2019 adalah Petugas Lidkrim Satpom Xxxxxx(Xxxxxx, Saksi, Xxxxxx dengan dibantu oleh Petugas Jaga Pos Induk Satpom Xxxxxxserta anggota Intelpam Xxxxxx.
8. Bahwa pada saat Saksi melaksanakan penggrebekkan Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan Saksi melakukan penggrebekkan sesuai dengan prosedur dengan dilengkapi surat perintah penangkapan dan Komandan Satuan Polisi Militer XxxxxxNomor Sprin/205/IX/2019 tanggal 26 September 2019.

Atas keterangan Saksi-3tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian yaitu:

- Bahwa saat penggrebekkan kondisi pintu rumah tidak tertutup akan tetapi kondisi terbuka.
- Bahwa pada saat penggrebekkan Dan Intel langsung yang melakukan penggrebekkan.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi tetap pada keterangannya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Xxxxxx
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/tanggal Lahir : Xxxxxx
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : XxxxxxXxxxxx

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-2 (Xxxxxx) sekira tahun

Hal.22dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



2007/2008 saat sama-sama tinggal di Komplek Xxxxxx dan tidak ada hubungan keluarga dan Saksi kenal dengan Terdakwa ketika dikenalkan oleh Saksi-2 pada tanggal 26 November 2018 sekira pukul 00.15 WIB ketika menghadiri ulang tahun Saksi-2 di ruang VIP xxxxxx dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa

2. Bahwa yang Saksi ketahui status Saksi-2 saat itu adalah seorang ibu rumah tangga yang sudah mempunyai suami dan anak, adapun suami sah Saksi-2 adalah Saksi-1 (Xxxxxx) yang sebelumnya berdinis di Rumkit Xxxxxx dan kurang lebih setahun yang lalu Saksi-1 dimutasi menjadi Anggota Xxxxxx.
3. Bahwa Saksi-2 pernah memberitahukan kepada Saksi bahwasannya Terdakwa adalah anggota TNI AU yang berdinis di Xxxxxx dan statusnya adalah duda (ditinggal pergi istrinya) yang bertempat tinggal di komplek Xxxxxx Xxxxxx bersama dengan 2 (dua) orang anaknya.
4. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2018 sekira pukul 00.30 WIB Saksi-2 merayakan ulang tahun di ruang VIP Xxxxxx dan kegiatan yang dilakukan oleh Saksi-2 dan Terdakwa diantaranya Saksi-2 meniup lilin dan dilanjutkan potong kue selanjutnya kue tersebut diserahkan kepada Terdakwa dan kemudian Terdakwa mencium kening Saksi-2, setelah itu acara selanjutnya makan bersama dan dilanjutkan nyanyi/karaoke
5. Bahwa yang hadir diacara ulang tahun Saksi-2 di ruang VIP Xxxxxx tersebut adalah Saksi, Sdri. Xxxxxx, Xxxxxx dan Xxxxxx.
6. Bahwa yang memotret Terdakwa dan Saksi-2 saat berciuman adalah Saksi dengan menggunakan HP milik Saksi-2.
7. Bahwa pada saat Terdakwa mencium Saksi-2, perasaan Saksi tidak enak oleh karena Saksi-2 masih memiliki suami sah yaitu Xxxxxx yang keberadaannya jauh di Xxxxxx.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui pukul berapa acara tersebut selesai, oleh karena sekira pukul 01.00 WIB

Hal.23 dari 68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



Saksi bersama 2 (dua) orang teman Saksi yaitu (Sdri. Bu Parjana dan Xxxxxx) pulang ke rumah masing-masing dengan menggunakan transportasi GRAB.

9. Bahwa selain di ruang VIP Xxxxxx Saksi tidak pernah nongkrong/ngobrol bareng bersama dengan Terdakwa dan Saksi-2, demikian pula selain di ruang VIP Xxxxxx Saksi tidak pernah melihat Terdakwa dan Saksi-2 jalan/pergi berdua.
10. Bahwa Saksi sebagai tetangga sekaligus temannya pernah menasehati Saksi-2 yang intinya "Agar Saksi-2 tidak melanjutkan hubungannya dengan Terdakwa, lebih baik Saksi-2 ikut suaminya Xxxxxx" dan dari nasehat Saksi tersebut kemudian Saksi-2 menjawab "Bahwa Saksi-2 tidak bisa kalau ikut suami ke Xxxxxx, trus bagaimana dengan biaya sekolah anak-anak, kan hidup disana biayanya mahal".
11. Bahwa menurut Saksi, perbuatan Terdakwa yang mencium Saksi-2 sangatlah tidak pantas oleh karena Saksi-2 masih mempunyai suami sah dan terlebih saat mencium dilihat oleh Saksi dan ibu-ibu yang hadir dalam ulang tahun Saksi-2, sehingga perasaan Saksi menjadi tidak enak dan merasa jijik.
12. Bahwa Café Xxxxxx pada saat Terdakwa mencium Saksi-2 adalah tempat dimana semua orang bisa datang ke tempat tersebut.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : Xxxxxx
Pangkat /NRP : Xxxxxx
J a b a t a n : Xxxxxx
K e s a t u a n : Xxxxxx
Tempat/tanggal Lahir : Xxxxxx
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.

Hal.24 dari 68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



Tempat tinggal : XXXXXX

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi tinggal dan berdomisili di komplek XXXXXX, No. 39 XXXXXX karena rumah Saksi dan Terdakwa bertetangga persis dan Saksi menjabat sebagai ketua RT sejak bulan Maret 2019 dan tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa sudah menikah dengan seorang perempuan namanya Saksi tidak mengetahui dan sudah mempunyai 2 (dua) orang anak perempuan yang bernama Sdri. Dita dan Sdri. Della.
3. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tinggal bersama dengan anaknya yang nomor dua namun saat ini anaknya yang kedua atas nama Sdri. Della saat ini sedang kuliah di Surabaya dan pulang kerumah kurang lebih setiap 2 minggu sekali, sedangkan anaknya yang pertama sudah bekerja di Jakarta sehingga selama Saksi tinggal di komplek belum pernah melihatnya, untuk istri Terdakwa selama Saksi tinggal di komplek XXXXXX belum pernah melihatnya/tidak pernah melihat menginap di rumah Terdakwa dan informasi yang Saksi ketahui dari warga Komplek XXXXXX, Terdakwa dan Istrinya sudah tidak hidup bersama karena sedang ada masalah keluarga, sehingga dalam kesehariannya Terdakwa sering tinggal sendiri dirumah dinas tersebut.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 mempunyai hubungan asmara pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 07.30 WIB pada saat Saksi melaksanakan tugas jaga di Markas XXXXXX, selanjutnya Saksi diberitahu langsung oleh Kapten XXXXXX (ketua RW XXXXXX XXXXXX) yang intinya memberitahukan kepada Saksi warganya atas nama Terdakwa semalam (pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 22.00 WIB diamankan oleh anggota Satpom XXXXXX karena didapati sedang bersama dengan seorang wanita yang bukan

Hal.25 dari 68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



istrinya berada di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi diajak oleh Kapten Xxxxxx(ketua RW) ke rumah Terdakwa untuk menjadi Saksi dalam penggeledahan yang dilaksanakan oleh Petugas Satpom Xxxxxx di rumah dinas Terdakwa di Komplek Xxxxxx, Xxxxxx.

5. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi-2 tersebut Saksi sedang melaksanakan tugas jaga di pos Markas Xxxxxx, Saksi mengetahui wanita tersebut adalah Saksi-2 istri sah dari Xxxxxx (Saksi-1) mantan anggota rumkit Lanud Efram Harsana yang saat ini dinas diluar Jawa.
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 07.30 WIB Saksi mengetahui barang-barang yang berada di rumah Terdakwa sewaktu penggeledahan tersebut, barang bukti yang didapatkan petugas Satpom Xxxxxx diantaranya Handphone, Pipet kaca yang diduga masih tersisa Narkotika, barang yang diduga bagian dari alat hisap/bong dan sejumlah uang.
7. Bahwa semenjak Saksi tinggal di komplek Xxxxxx Xxxxxx sejak tahun 2018 tidak pernah bertemu dengan istri Terdakwa dan sampai dengan sekarang Saksi tidak mengetahui keberadaannya.
8. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui secara langsung Saksi-2 atau wanita lain yang bukan istri Terdakwa datang atau bertamu ke rumah Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Xxxxxx
Pekerjaan : Receptionis Hotel Xxxxxx
Tempat/tanggal Lahir : Xxxxxx
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Xxxxxx

Hal.26 dari 68 hal. Putusan Nomor : 01-K/PM.III-13/AU/II/2020



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa maupun dengan Saksi-2 (Xxxxxx) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di Hotel Xxxxxx Madiun sejak bulan Maret 2017 dan mempunyai tugas menerima dan mereservasi tamu hotel Xxxxxx Madiun.
3. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019 Saksi melaksanakan jaga sip 3 di receptionis hotel Xxxxxx Madiun mulai tanggal 6 Agustus 2019 pukul 23.00 WIB sampai dengan tanggal 7 Agustus 2019 pukul 07.00 WIB.
4. Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2019 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 pernah menyewa atau check in kamar hotel Xxxxxx Madiun Nomor 313 dan untuk waktu checkoutnya Saksi lupa jam berapa karena waktu kejadiannya sudah lama sekitar 2 bulan yang lalu.
5. Bahwa Saksi telah mencatatnya dalam Bill tamu hotel Xxxxxx atas nama Terdakwa dengan Nomor Bill 00413 dan tercatat juga dalam Cash Receipt/Kwitansi atas nama Terdakwa Nomor Kwitansi 00102 tertanggal 7 Agustus 2019 dan sampai saat ini Bill dan Kwitansi tersebut masih tersimpan di kantor hotel Xxxxxx Madiun.
6. Bahwa selain tanggal 7 Agustus 2019 tersebut Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Saksi-2 pernah ceckin di kamar hotel Xxxxxx.
7. Bahwa prosedur penyewaan kamar di Hotel Xxxxxx Madiun yaitu setiap tamu yang akan menginap harus menyerahkan identitasnya ke petugas receptionis, kemudian langsung membayar uang sewa kamar dalam 1 x 24 jam untuk kelas kamar Standart Twin dan Standart King sebesar Rp. 305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah), untuk kelas kamar VIP sebesar Rp. 455.000,00 (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk kelas kamar Sweet Room sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya petugas receptionis mencatat di daftar tamu sesuai dengan identitas tamu tersebut dan memberikan kwitansi pembayaran kepada

Hal.27dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tamu hotel kemudian pada saat check out petugas receptionis menyerahkan identitas kepada tamu tersebut.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan tamu hotel a.n. Terdakwa dan Saksi-2 di dalam kamar hotel Xxxxxx Madiun kamar Nomor 313.

9.. Bahwa untuk kunci hotel hanya ada 1 (satu) buah saja kebetulan untuk kunci cadangan tidak ada.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidanganTerdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada xxxxxx melalui pendidikan Secaba PK xxxxxx di Xxxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejurba Xxxxxx angkatan ke-1 di Xxxxxx xxxxxx, setelah mengalami berbagai kejuruan dan penugasan terakhir tahun 2013 ditugaskan di Xxxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat xxxxxxxxxxxx.

2. Bahwa sebelum perkara ini yaitu pada tahun 2001 sewaktu berpangkat Sertu anggota Xxxxxx, telah melakukan Mangkir kemudian telah mendapatkan hukuman disiplin dari Ankum sesuai dengan PHD Xxxxxx tanggal 18 Juni 2002 berupa Hukuman pokok penahanan ringan 1 hari, UKP ditunda 2 periode, pendidikan ditunda 1 gelombang, kemudian pada tahun 2005 sewaktu berpangkat Serka pernah diproses dugaan penelantaran keluarga akan tetapi perkara tersebut tidak sampai persidangan dan ditutup demi kepentingan hukum oleh Danxxxxxxselaku Papera berdasarkan Surat Keputusan Nomor Xxxxxxtanggal 9 Agustus 2005 karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, kemudian pada tahun 2009 sewaktu berpangkat Serka anggota Seksi Senjata Xxxxxx Xxxxxx pernah mendapatkan hukuman disiplin dari Ankum sesuai dengan PHD Xxxxxxtanggal Januari 2009 berupa penahanan berat

Hal.28 dari 68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama 14 (empat belas) hari, UKP ditunda 3 (tiga) periode dan pendidikan ditunda 3 (tiga) gelombang.

3. Bahwa Terdakwa telah menikah resmi dengan Sdri. XXXXXX sesuai dengan foto copy kutipan Akta Nikah nomor XXXXXX tanggal 5 Mei 1995 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang pertama bernama XXXXXX dan XXXXXX.
4. Bahwa selama pernikahan kehidupan keluarga Terdakwa dengan Sdri. XXXXXX sangat harmonis namun pada tahun 2014 hubungan rumah tangga Terdakwa mulai tidak harmonis oleh karena permasalahan ekonomi sehingga istri Terdakwa (Sdri. XXXXXX) meninggalkan rumah tanpa seijin Terdakwa dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil dirumah dan sampai saat ini Terdakwa tidak mengetahui keberadaannya.
5. Bahwa status Terdakwa dan Sdri. XXXXXX masih terikat sebagai suami istri yang sah.
6. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (XXXXXX) sekira tahun 2017 melalui Facebook dan Terdakwa mengetahui status Saksi-2 adalah istri sah dari seorang anggota TNI AU yang bernama XXXXXX (Saksi-1) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
7. Bahwa dari perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi saling tukar nomor telepon sehingga Terdakwa sering berkomunikasi via Whatsapp maupun telepon secara langsung, dari seringnya komunikasi tersebut sehingga hubungan semakin dekat dan menjalin hubungan pacaran.
8. Bahwa selain Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi juga sering melakukan pertemuan di beberapa tempat diantaranya di XXXXXX, XXXXXX, di beberapa rumah makan di daerah Madiun dan Magetan, di XXXXXX. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 juga sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di beberapa Hotel di Wilayah Madiun dan Magetan serta dirumah dinas Terdakwa di Komplek XXXXXX XXXXXX.
9. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran

Hal.29 dari 68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



dengan Saksi-2 sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri diantaranya :

- a. Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat awal tahun 2018 sekira pukul 17.00 WIB nama hotel lupa alamat Hotel XXXXXXtepatnya kiri jalan sebelum XXXXXX Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
- b. Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat tahun 2018 sekira pukul 16.00 WIB di XXXXXXTerdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
- c. Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat tahun 2018 di Hotel XXXXXX Madiun Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali.
- d. Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat tahun 2019 sekira pukul 20.00 WIB di XXXXXX(XXXXXX) Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
- e. Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat tahun 2019 sekira pukul 16.00 WIB di XXXXXX XXXXXXTerdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
- f. Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat tahun 2019 sekira pukul 00.00 WIB di XXXXXXTerdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
- g. Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat tahun 2019 sekira pukul 20.00 Wib di rumah dinas Terdakwa alamat Jl. XXXXXX, XXXXXX, Komplek XXXXXXTerdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali.

10. Bahwa pada tanggal 26 Nopember 2018 Terdakwa dan

Hal.30dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



Saksi-2 berada di Café Xxxxxx dalam rangka merayakan ulang tahun Saksi-2 dan kegiatannya nyanyi-nyanyi dan potong kue, dan pada saat Saksi-2 memotong kue ulang tahun diberikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencium kening Saksi-2.

11. Bahwa pada saat Terdakwa mencium kening Saksi-2 dilihat oleh 4 (empat) orang teman Saksi-2 yaitu diantaranya Sdri. Xxxxxx (kakak kandung Saksi), Saksi-3 (Sdri. Xxxxxx istri Xxxxxx), Sdri. Xxxxxx (dulu tetangga di kompleks sekarang tinggal di Yogyakarta) Sdr. Xxxxxx (tetangga di kompleks).
12. Bahwa Café Xxxxxx pada saat Terdakwa mencium Saksi-2 adalah tempat dimana semua orang bisa datang ke tempat tersebut.
13. Bahwa selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-2, Terdakwa telah melakukan ciuman dengan Saksi-2 yaitu pada saat di dalam Mobil Terdakwa sekira tahun 2019 saat perjalanan menuju Xxxxxx, pada tanggal 26 Nopember 2018 di café Xxxxxx, dan pada saat di ruang tamu rumah Terdakwa Jl.Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx saat Terdakwa ulang tahun tanggal 20 Januari 2019.
14. Bahwa selain Terdakwa dan Saksi-2 bercanda seperti orang berpacaran juga kadang-kadang ngobrol masalah rumah tangga, selain bercanda seperti halnya orang berpacaran, kegiatan lainnya adalah Terdakwa dan Saksi-2 sering berpelukan dan bercumbu dengan Terdakwa.
15. Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di DD kafe keluarga Xxxxxx dengan menggunakan kendaraan masing-masing, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menyanyi live musik di kafe tersebut sampai dengan pukul 02.00 WIB, setelah selesai dari DD kafe Xxxxxx kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan kendaraan masing-masing menuju ke Hotel Xxxxxx Madiun, kemudian Terdakwa memesan kamar menggunakan identitas Terdakwa dan mendapatkan kamar nomor 313.
16. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke kamar

Hal.31 dari 68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



hotel dan masuk kedalam kamar nomor 313 dan selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 dan sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 Check Out dari hotel dan pulang kerumah dengan kendaraan masing-masing.

17. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat tahun 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di Rumah dinas di Komplek Xxxxxx XxxxxxXxxxxxawalnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa via telepon yang intinya Saksi-2 ingin mengajak Terdakwa jalan-jalam keluar namun pada saat itu Terdakwa sedang malas keluar sehingga pada pukul 20.00 WIB mendatangi rumah dinas Terdakwa di Komplek Xxxxxx XxxxxxXxxxxxdengan menggunakan sepeda motor. Ketika Saksi-2 tiba dirumah Terdakwa kemudian masuk ke ruang tamu dan ngobrol/berbincang-bincang.
18. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 masuk kedalam kamar dan saling bercumbu dan selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2 berpamitan pulang.
19. Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di rumah dinas pintu rumah dinas depan posisi terbuka, sedangkan untuk pintu kamar tertutup akan tetapi tidak terkunci. sehingga apabila ada orang yang masuk ke dalam rumah tersebut akan dapat melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2.
20. Bahwa selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2, Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sampai Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk membantu biaya anak sekolah, itupun Terdakwa berikan pada saat Saksi-2 sedang membutuhkan, sedangkan untuk pemberian berupa barang pada sekira bulan Pebruari 2019 saya pernah meminjamkan satu unit sepeda motor

Hal.32dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



Yamaha Mio kepada Saksi-2 untuk anaknya sekolah, dengan berjalannya waktu sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi-2 termasuk sepeda mini.

21. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi-2 yang notabene telah memiliki suami oleh karena Terdakwa khilaf dan tidak dapat menahan nafsu birahi yang telah lama tidak melakukan hubungan badan dengan istri (Sdri. Xxxxxx) yang telah meninggalkan Terdakwa dan kedua orang anaknya.

22. Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 digerebak dan ditangkap di Komplek Xxxxxx XxxxxxXxxxxxkejadian tersebut berawal sekira pukul 18.00 WIB Saksi-2 kerumah Terdakwa untuk diajak ke SMK 3 Xxxxxx, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan mobil sedan saya Xxxxxx Xxxxxxberangkat ke XXXXXXXXxxxxx dengan tujuan mengajak keponakan Terdakwa yang sekolah di SMA Xxxxxx3 Xxxxxxuntuk perbaikan gigi ke dokter gigi di Magetan, dari XXXXXXXXxxxxxTerdakwa dan Saksi-2 berangkat menggunakan mobil sedan sedangkan keponakan Terdakwa bersama teman- temannya menggunakan mobil dari XXXXXXXXxxxxx.

23. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB setelah selesai mengantarkan keponakan Terdakwa dari dokter gigi Magetan Terdakwa dan Saksi-2 pulang kerumah dinas Terdakwa yang beralamat di komplek Xxxxxx Xxxxxx, setibanya dirumah dinas Terdakwa lalu Terdakwa tidur didepan sedangkan Saksi-2 berada didalam kamarTerdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendengar suara orang mengetuk pintu lalu Terdakwabangun dan membuka pintu rumah, selanjutnya Terdakwa melihat ada petugas Satpom yang berpakaian dinas dan beberapa orang menggunakan pakaian sipil didepan rumahnya, setelah itu ada petugas yang mengecek rumah Terdakwa dan mendapati Saksi-2 sedang berada di dalam kamar tidurnya, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Kantor Satpom Xxxxxx.

24. Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa

Hal.33dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di dalam rumah dinas bersama dengan Saksi-2 yang merupakan istri dari Saksi-1 (Xxxxxx) Anggota Kesehatan XxxxxxXxxxxx.

25. Bahwa Terdakwa menyadari dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan akibat perbuatan Terdakwa kehidupan rumah tangga Saksi-2 dan suaminya yaitu Saksi-1 menjadi tidak harmonis.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan dalam perkara Terdakwa ini adalah berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah milik Saksi-1 dengan Saksi-2 dikeluarkan oleh KUA Xxxxxx, Nomor: xxxxxx tanggal 16 Oktober 2002.
 - b. 1 (satu) buah hp merk Oppo type F3 plus seri CPH 1613 warna putih milik Saksi-2.
 - c. 1 (satu) buah hp merk Lenopo warna hitam type A-6000 milik Terdakwa.
2. Surat-surat
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy kutipan Akta Nikah milik Terdakwa yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Xxxxxx Nomor: xxxxxx tanggal 5 Mei 1995.
 - b. 1 (satu) lembar penerimaan/cash receipt atau kuitansi pembayaran nomor seri 00102 tertanggal 7 Agustus 2019 (asli).
 - c. 1 (satu) lembar salinan bil tamu hotel nomor seri 00413 atas nama Xxxxxxhotel xxxxxx kamar 313 tertanggal 7 Agustus 2019 yang disita dari Saksi-6.
 - d. 1 (satu) lembar salinan penerimaan/cash receipt atau kuitansi pembayaran Nomor seri 00102 atas nama Xxxxxx kamar 313 hotel xxxxxx Madiun tanggal 7 Agustus 2019 disita dari Saksi-6.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Hal.34dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah milik Saksi-1 dengan Saksi-2 dikeluarkan oleh KUA Xxxxxx, Nomor: xxxxxx tanggal 16 Oktober 2002, Majelis Hakim setelah menilai dan meneliti terhadap barang bukti barang tersebut adalah barang bukti yang telah disita oleh Penyidik dan merupakan bukti bahwa Saksi-2 (Xxxxxx) dan Saksi-1(Xxxxxx) telah menikah secara resmi sesuai Pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Oleh karena barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.
2. Mengenai bukti barang berupa 1 (satu) buah hp merk Oppo type F3 plus seri CPH 1613 warna putih milik Saksi-2 dan 1 (satu) buah hp merk Lenopo warna hitam type A-6000 milik Terdakwa, Majelis Hakim setelah menilai dan meneliti terhadap barang bukti barang tersebut adalah barang bukti yang telah disita oleh Penyidik dan merupakan barang bukti milik Saksi-2 dan Terdakwa dimana kedua HP tersebut dipergunakan Terdakwa dan Saksi-2 sebagai sarana komunikasi sebelum melakukan Tindak Pidana atau saran untuk mempermudah Terdakwa dan Saksi-2 melakukan Tindak Pidana, Oleh karena barang bukti tersebut yang digunakan Terdakwa dan Saksi-2 sehingga tindak pidana itu terjadi dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti barang tersebut dapat diterima sebagai barang bukti barang dalam perkara ini.
3. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar fotocopy kutipan Akta Nikah milik Terdakwa yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Xxxxxx Nomor: xxxxxx tanggal 5 Mei 1995, Majelis Hakim setelah menilai dan meneliti terhadap barang bukti surat tersebut adalah barang bukti surat berupa foto copy yang telah disita oleh Penyidik dan merupakan bukti bahwa Terdakwa dan Sdri. Xxxxxxtelah

Hal.35dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menikah secara resmi sesuai Pasal 2 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Oleh karena barang bukti barang tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

4. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar penerimaan/cash receipt atau kuitansi pembayaran nomor seri 00102 tertanggal 7 Agustus 2019 (asli) warna putih, Majelis Hakim setelah menilai dan meneliti terhadap barang bukti surat tersebut adalah barang bukti surat penerimaan/cash receipt yang asli dan dipegang oleh Terdakwa yang telah disita oleh Penyidik dan merupakan bukti pembayaran (Kwitansi pembayaran) yang dikeluarkan oleh Hotel Xxxxxx atas nama Terdakwa yang telah memesan kamar hotel dengan room nomor 313 dengan harga sewa sebesar Rp.305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menginap di Hotel Xxxxxx pada tanggal 7 Agustus 2019 atau bukti Terdakwa telah membayar biaya sewa kamar hotel ketika Terdakwa menginap di Hotel Xxxxxx, Oleh karena barang bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

5. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar salinan bil tamu hotel nomor seri 00413 atas nama Xxxxxxhotel xxxxxx kamar 313 tertanggal 7 Agustus 2019 yang disita dari Saksi-6, Majelis Hakim setelah menilai dan meneliti terhadap barang bukti surat tersebut adalah barang bukti surat salinan bil tamu hotel yang telah disita oleh Penyidik dan merupakan bukti bil tamu hotel yang dikeluarkan oleh Hotel Xxxxxx atas nama Terdakwa yang telah memesan kamar hotel dengan room nomor 313 dengan harga sewa

Hal.36dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menginap di Hotel XXXXXdimana waktu Terdakwa cek in pada tanggal 7 Agustus 2019 dan Cek Out pada tanggal 8 Agustus 2019, Oleh karena barang bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini

6. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar salinan penerimaan/cash receipt atau kuitansi pembayaran Nomor seri 00102 atas nama XXXXXX kamar 313 hotel XXXXXX Madiun tanggal 7 Agustus 2019 disita dari Saksi-6 salinan warna kuning, Majelis Hakim setelah menilai dan meneliti terhadap barang bukti surat tersebut adalah barang bukti surat penerimaan/cash receipt atau kwitansi salinan dengan warna kwitansi warna kuning, dipegang oleh Pihak Hotel yang telah disita oleh Penyidik dan merupakan bukti pembayaran (Kwitansi pembayaran) yang dikeluarkan oleh Hotel XXXXXX atas nama Terdakwa yang telah memesan kamar di hotel XXXXXX dengan room nomor 313 dengan harga sewa sebesar Rp.305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) pada saat Terdakwa dan Saksi-2 menginap di Hotel XXXXXXpada tanggal 7 Agustus 2019 atau bukti Terdakwa telah membayar biaya sewa kamar hotel ketika Terdakwa menginap di Hotel XXXXXX, Oleh karena barang bukti surat tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan tersebut baik berupa barang maupun surat tersebut diatas seluruhnya telah dibacakan dan diperlihatkan serta diterangkan kaitannya satu persatu kepada Terdakwa dan para Saksi yang

Hal.37dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hadir sebagai barang bukti dalam perkara ini, yang keseluruhannya dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka oleh karexxxxxxa dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 sebagai berikut:

- Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-3 (Serda Xxxxxx) yang menyatakan bahwa pada saat penggrebekkan kondisi pintu rumah tidak tertutup akan tetapi kondisi terbuka dari hal tersebut Majelis menilai bahwa keterangan Saksi-3 telah disumpah dan keterangannya didukung dengan keterangan Saksi-2 sedangkan keterangan Terdakwa tidak ada fakta yang mendukungnya demikian pula terhadap sangkalan Terdakwa yang mengatakan bahwa pada saat terjadinya pengrebekan di rumah dinas milik Terdakwa Dan Intel yang langsung memimpin penggrebekkan tersebut namun Saksi-3 menjelaskan bahwa pada saat penggrebekkan Dan Intel belum datang dan Dan Intel datang setelah petugas melakukan pemeriksaan di dalam rumah dinas milik Terdakwa, oleh karexxxxxxa sangkalan Terdakwa tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi, Terdakwa dan barang bukti, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa untuk memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa bersalah, Majelis Hakim akan menggunakan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dengan menilai kebenaran keterangan para Saksi dengan memperhatikan persesuaian antara keterangan masing-masing Saksi dan persesuaian keterangan Saksi dengan barang bukti dan alasan yang digunakan Saksi untuk memberikan keterangan serta cara hidup dan kesusilaan Saksi.

Hal.38dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



2. Bahwa Majelis Hakim setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang di dapat dari persidangan baik dari keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam hubungan satu sama lain yaitu:

- Bahwa Keterangan Saksi-2 (Xxxxxx) dan keterangan Saksi-4 (Sdri, Xxxxxx) yang langsung melihat Terdakwa dan Saksi-2 pada saat Terdakwa mencium Saksi-2 di Xxxxxx Pada tanggal 26 Nopember 2018 dimana demikian dari keterangan Saksi-2 bahwasannya Saksi-2 dan Terdakwa pernah berciuman di dalam mobil milik Terdakwa pada saat perjalanan menuju ke Sarangan demikian pula pada tanggal 20 Januari 2019 di rumah dinas milik Terdakwa, dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan Saksi-2 telah memiliki suami yaitu Saksi-1 (Xxxxxx) dan perbuatan tersebut diakui oleh Terdakwa dan dari keterangan Saksi-2 dan Terdakwa juga telah mengakui selain Terdakwa mencium Saksi-2 juga telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga berkali-kali dan keterangannya tersebut dikuatkan dengan keterangan para Saksi yang lain, oleh karexxxxxxa baik keterangan para Saksi, Terdakwa menjadi alat bukti dalam perkara ini demikian pula perbuatan Terdakwa didukung dengan barang bukti barang maupun surat, hal tersebut menguatkan keyakinan Majelis Hakim.

Menimbang : Bahwaberdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang diberikan dipersidangan serta dikaitkan dengan alat bukti lain dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada xxxxxx melalui pendidikan Secaba PK xxxxxxdi Xxxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejurba

Hal.39dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



Xxxxxx angkatan ke-1 di Xxxxxx, setelah mengalami berbagai kenaikan pangkat dan penugasan, pada tahun 2013 mutasi di Xxxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pelda.

2. Bahwa benar sebelum perkara ini yaitu pada tahun 2001 sewaktu berpangkat Sertu anggota Xxxxxx, telah melakukan Mangkir kemudian telah mendapatkan hukuman disiplin dari Ankum sesuai dengan PHD Xxxxxx tanggal 18 Juni 2002 berupa Hukuman pokok penahanan ringan 1 hari, UKP ditunda 2 periode, pendidikan ditunda 1 gelombang, kemudian pada tahun 2005 sewaktu berpangkat Serka pernah diproses dugaan penelantaran keluarga akan tetapi perkara tersebut tidak sampai persidangan dan ditutup demi kepentingan hukum oleh Danxxxxxxselaku Papera berdasarkan Surat Keputusan Nomor Xxxxxxtanggal 9 Agustus 2005 karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana, kemudian pada tahun 2009 sewaktu berpangkat Serka anggota Seksi Senjata Xxxxxx Xxxxxxpernah mendapatkan hukuman disiplin dari Ankum sesuai dengan PHD Xxxxxxtanggal Januari 2009 berupa penahanan berat selama 14 (empat belas) hari, UKP ditunda 3 (tiga) periode dan pendidikan ditunda 3 (tiga) gelombang.
3. Bahwa benar Terdakwatelah menikah dengan Sdri. Xxxxxxpada tahun 1995 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tanggal 5 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxxx, Xxxxxx, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama Xxxxxxdan Xxxxxxnamun pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Xxxxxxkurang harmonis dikarenakan masalah ekonomi sehingga sejak tahun 2014 istri Terdakwa meninggalkan rumah dan tidak kembali.
4. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Xxxxxx) telah menikah dengan Saksi-1 (Xxxxxx) pada tahun 2002 sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor : xxxxxxtanggal 16 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxxx Jawa Timur dari

Hal.40dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama Xxxxxx, xxxxxx, Xxxxxx usia xxxxxx dan Xxxxxx, Usia xxxxxx.

5. Bahwa benar status Terdakwa dan Sdri. Xxxxxx masih terikat sebagai suami istri yang sah.
6. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Xxxxxx) sekira tahun 2017 melalui Facebook dan Terdakwa mengetahui status Saksi-2 adalah istri sah dari seorang anggota TNI AU yang bernama Xxxxxx (Saksi-1) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
7. Bahwa benardari perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi saling tukar nomor telepon sehingga Terdakwa sering berkomunikasi via Whatsapp maupun telepon secara langsung, dari seringnya komunikasi tersebut sehingga hubungan semakin dekat dan menjalin hubungan pacaran.
8. Bahwa benar selain Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi juga sering melakukan pertemuan di beberapa tempat diantaranya di Xxxxxx, Xxxxxx, di beberapa rumah makan di daerah Madiun dan Magetan, di xxxxxx. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 juga sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di beberapa Hotel di Wilayah Madiun dan Magetan serta di rumah dinas Terdakwa di Komplek Xxxxxx Xxxxxx.
9. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri diantaranya:
 - a. Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat awal tahun 2018 sekira pukul 17.00 WIB nama hotel lupa alamat Hotel Xxxxxx tepatnya kiri jalan sebelum Xxxxxx Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
 - b. Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat tahun 2018 sekira pukul 16.00 WIB di Xxxxxx Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.

Hal.41 dari 68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



- c. Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat tahun 2018 di Hotel XXXXXX Madiun Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali.
 - d. Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat tahun 2019 sekira pukul 20.00 WIB di XXXXXX(XXXXXX) Terdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
 - e. Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat tahun 2019 sekira pukul 16.00 WIB di XXXXXX XXXXXXTerdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
 - f. Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat tahun 2019 sekira pukul 00.00 WIB di XXXXXXTerdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 1 (satu) kali.
 - g. Pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat tahun 2019 sekira pukul 20.00 Wib di rumah dinas Terdakwa alamat Jl. XXXXXX, XXXXXX, Komplek XXXXXXTerdakwa dan Saksi-2 melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 3 (tiga) kali.
10. Bahwa benar pada tanggal 26 Nopember 2018 Terdakwa dan Saksi-2 berada di Café XXXXXXdalam rangka merayakan ulang tahun Saksi-2 dan kegiatannya nyanyi-nyanyi dan potong kue, dan pada saat Saksi-2 memotong kue ulang tahun diberikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencium kening Saksi-2.
11. Bahwa benar pada saat Terdakwa mencium kening Saksi-2 dilihat oleh 4 (empat) orang teman Saksi-2 yaitu diantaranya Sdri. XXXXXX (kakak kandung Saksi), Saksi-3 (Sdri. XXXXXX istri XXXXXX), Sdri. XXXXXX (dulu tetangga di komplek sekarang tinggal di Yogyakarta) Sdr. XXXXXX (tetangga di komplek).

Hal.42dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



12. Bahwa benar pada saat Terdakwa mencium Saksi-2, Saksi-3 perasaannya menjadi tidak enak oleh karena menurut Saksi, perbuatan Terdakwa yang mencium Saksi-2 sangatlah tidak pantas oleh karena Saksi-2 masih mempunyai suami sah dan terlebih saat mencium dilihat oleh Saksi-3 dan ibu-ibu yang hadir dalam ulang tahun Saksi-2, sehingga perasaan Saksi-3 saat itu menjadi tidak enak dan merasa jijik.
13. Bahwa benar Café Xxxxxx pada saat Terdakwa mencium Saksi-2 adalah tempat dimana semua orang bisa datang ke tempat tersebut.
14. Bahwa benar selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-2, Terdakwa telah melakukan ciuman dengan Saksi-2 yaitu pada saat di dalam Mobil Terdakwa sekira tahun 2019 saat perjalanan menuju Xxxxxx, pada tanggal 26 Nopember 2018 di café Xxxxxx, dan pada saat di ruang tamu rumah Terdakwa Jl.Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxsaat Terdakwa ulang tahun tanggal 20 Januari 2019.
15. Bahwa benar selain Terdakwa dan Saksi-2 bercanda seperti orang berpacaran juga kadang-kadang ngobrol masalah rumah tangga, selain bercanda seperti halnya orang berpacaran, kegiatan lainnya adalah Terdakwa dan Saksi-2 sering berpelukan dan bercumbu dengan Terdakwa.
16. Bahwa benar selama Saksi-2 menjalin hubungan dengan Terdakwa, Terdakwa sering memberi uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu) sampai dengan Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) selain uang Terdakwa juga sering membelikan kebutuhan perlengkapan sekolah anak-anak Saksi-2 yaitu tas, sepatu, sepeda, buku, dan Terdakwa pernah 2 (dua) kali membelikan sepeda motor Saksi yaitu Xxxxxxtermasuk sepeda mini.
17. Bahwa benar yang melatar belakang Saksi-2 dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Saksi-2 ingin membalas budi Terdakwa karena selama ini Terdakwa baik dengan Saksi-2 dan kepada anak-anak Saksi-2, Terdakwa sering memenuhi kebutuhan keluarga

Hal.43dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



baik dari segi keuangan maupun dari segi lainnya.

18. Bahwa benar pada tanggal 6 Agustus 2019 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu dengan Saksi-2 di DD kafe keluarga Xxxxxxdengan menggunakan kendaraan masing-masing, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menyanyi live musik di kafe tersebut sampai dengan pukul 02.00 WIB, setelah selesai dari DD kafe Xxxxxxkemudian Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan kendaraan masing-masing menuju ke Hotel Xxxxxx Madiun, kemudian Terdakwa memesan kamar menggunakan identitas Terdakwadan mendapat kamar nomor 313 dengan harga Rp.305.000,00 (tiga ratus lima ribu rupiah) sebagaimana sesuai kwitansi pembayaran dan pada saat Terdakwa cek in di Hotel xxxxxx diterima oleh Saksi-6 (Sdr.Xxxxxx) selaku petugas receptionis Hotel Xxxxxx saat itu.
19. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 menuju ke kamar hotel dan masuk kedalam kamar nomor 313 dan selanjutnya Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 dan sekira pukul 04.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 Check Out dari hotel dan pulang kerumah dengan kendaraan masing-masing.
20. Bahwa benar pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat tahun 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di Rumah dinas di Komplek Xxxxxx XxxxxxXxxxxxawalnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa via telepon yang intinya Saksi-2 ingin mengajak Terdakwa jalan-jalam keluar namun pada saat itu Terdakwa sedang malas keluar sehingga pada pukul 20.00 WIB mendatangi rumah dinas Terdakwa di Komplek Xxxxxx XxxxxxXxxxxxdengan menggunakan sepeda motor. Ketika Saksi-2 tiba dirumah Terdakwa kemudian masuk ke ruang tamu dan ngobrol/berbincang-bincang.
21. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 masuk kedalam kamar dan saling bercumbu dan selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2

Hal.44dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



berpamitan pulang.

22. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di rumah dinas pintu rumah dinas depan posisi terbuka, sedangkan untuk pintu kamar tertutup akan tetapi tidak terkunci. sehingga apabila ada orang yang masuk ke dalam rumah tersebut akan dapat melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2.
23. Bahwa benar jika ada orang lain melihat perbuatan Terdakwa tersebut maka perasaannya merasa jijik dan menjadi marah.
24. Bahwa benar selama Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2, Terdakwa pernah memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) sampai Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) untuk membantu biaya anak sekolah, itupun Terdakwa berikan pada saat Saksi-2 sedang membutuhkan, sedangkan untuk pemberian berupa barang pada sekira bulan Pebruari 2019 saya pernah meminjamkan satu unit sepeda motor Yamaha Mio kepada Saksi-2 untuk anaknya sekolah, dengan berjalannya waktu sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada Saksi-2 termasuk sepeda mini.
25. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi-2 yang notabene telah memiliki suami oleh karena Terdakwa khilaf dan tidak dapat menahan nafsu birahi yang telah lama tidak melakukan hubungan badan dengan istri (Sdri. Xxxxxx) yang telah meninggalkan Terdakwa dan kedua orang anaknya.
26. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 digerebek dan ditangkap di Komplek Xxxxxx Xxxxxx, adapun kejadian tersebut berawal sekira pukul 18.00 WIB Saksi-2 kerumah Terdakwa untuk diajak ke SMK 3 Xxxxxx, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan mobil sedan saya Xxxxxx Xxxxxx berangkat ke XXXXXXXXxxxxx dengan tujuan mengajak keponakan Terdakwa yang sekolah di SMA Xxxxxx3 Xxxxxx untuk perbaikan gigi ke

Hal.45dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



dokter gigi di Magetan, dari XXXXXXXXxxxxxTerdakwa dan Saksi-2 berangkat menggunakan mobil sedan sedangkan keponakan Terdakwa bersama teman- temannya menggunakan mobil dari XXXXXXXXxxxxx.

27. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB setelah selesai mengantar keponakan Terdakwa dari dokter gigi Magetan Terdakwa dan Saksi-2 pulang kerumah dinas Terdakwa yang beralamat di komplek Xxxxxx Xxxxxx, setibanya dirumah dinas Terdakwa lalu Terdakwa tidur didepan sedangkan Saksi-2 berada didalam kamarTerdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendengar suara orang mengetuk pintu lalu Terdakwa bangun dan membuka pintu rumah, selanjutnya Terdakwa melihat ada petugas Satpom yang berpakaian dinas dan beberapa orang menggunakan pakaian sipil didepan rumahnya, setelah itu ada petugas yang mengecek rumah Terdakwa dan mendapati Saksi-2 sedang berada di dalam kamar tidurnya, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Kantor Satpom Xxxxxx.
28. Bahwa benar pada saat Terdakwa ditangkap saat itu Terdakwa berada di dalam rumah dinasnya bersama dengan Saksi-2 yang merupakan istri dari Saksi-1 (Xxxxxx) Anggota Kesehatan XxxxxxXxxxxx.
29. Bahwa benar proses pengrebekan dilakukan setelah Saksi-3 (Serda Xxxxxx) memeperoleh informasi dari warga Komplek bahwa Terdakwa dan Saksi-2 sering keluar dan jalan berdua dan selanjutnya melakukan pengintaian terhadap Saksi-2 di XxxxxxKomplek Xxxxxx.
30. Bahwa benar yang melaksanakan penggrebekkan di rumah dinas Terdakwa pada tanggal 26 September 2019 adalah Petugas Lidkrim Satpom Xxxxxx(Xxxxxx, Saksi, Xxxxxx dengan dibantu oleh Petugas Jaga Pos Induk Satpom Xxxxxxserta anggota Intelpam Xxxxxxselanjutnya pada saat petugas melakukan pemeriksaan di dalam rumah dinas milik Terdakwa selanjutnya Dan Intel datang.
31. Bahwa benar Saksi-1 suami dari Saksi-2 mengetahui jika Saksi-2 melakukan perzinahan dengan Terdakwa yaitu

Hal.46dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



pada hari Jumat tanggal 27 September 2019, sekira pukul 13.30 WIB setelah diberitahu oleh Xxxxxx(Xxxxxx) diruang kerjanya bahwasannya istri Saksi (Saksi-2) telah digrebek oleh petugas POM dan Intel bersama-sama dengan warga Komplek Xxxxxxpada saat berada di dalam rumah Terdakwa yaitu di Komplek Xxxxxx, Xxxxxx), selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB Saksi-2 menghubungi Saksi-1 dan memberitahukan bahwasannya Saksi-2 pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 22.00 WIB telah digrebek oleh petugas POM dan Intel bersama-sama dengan warga Komplek Xxxxxxpada saat berada di dalam rumah Terdakwa.

32. Bahwa benar tindakan Saksi-1 setelah mengetahui hal tersebut adalah pada hari Senin tanggal 30 September 2019 pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB menghadap Xxxxxx(Xxxxxx), menghadap Xxxxxx dan menghadap Xxxxxx untuk minta arahan tentang permasalahan yang menimpa istri Saksi dan dari arahan ketiga pimpinan tersebut pada intinya Saksi-1 diijinkan pulang untuk menyelesaikan permasalahan yang menimpa istri Saksi-1, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2019 Saksi-1 pulang ke Madiun menggunakan transportasi pesawat udara dan sekira pukul 23.00 WIB sampai rumah (Xxxxxx).
33. Bahwa benar setibanya di rumah Saksi-1 melihat anak dan istri menangis semua, selanjutnya Saksi-2 menceritakan tentang kejadian penggerekan yang dialaminya dan selain itu Saksi-2 juga mengaku pernah melakukan perbuatan asusila dan pernah melakukan perbuatan zina dengan Terdakwa, kemudian Saksi-1 mexxxxxxakan kepada Saksi-2 "kamu sudah melakukan berapa kali" kemudian dijawab oleh Saksi-2 "lupa" dan selanjutnya Saksi-1 mexxxxxxakan dimana saja kamu melakukannya dan dijawab oleh istri "lupa" kemudian sekira pukul 05.00 WIB Saksi-1 tertidur dan bangun sekira pukul 06.00 WIB dan selanjutnya Saksi-1 mengantarkan anak-anak Saksi-1 berangkat sekolah menggunakan sepeda

Hal.47 dari 68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



motor.

34. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 meminta maaf kepada Saksi atas semua perbuatan yang selama ini dilakukannya dengan Terdakwa dan Saksi-2 mengakui pernah melakukan perbuatan asusila dan berbuat zina dengan Terdakwa, dan Saksi-2 akan menerima apapun putusan yang akan diambil oleh Saksi-1 karena Saksi-1 berusaha dan tetap akan mempertahankan rumah tangganya asal saksi-2 tidak mengulangi perbuatannya lagi.
35. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa rumah tangga Saksi-1 menjadi hancur, dan Saksi-1 malu dengan rekan-rekan Prajurit lainnya termasuk tetangga di Komplek dan hubungan rumah tangga Saksi-1 sudah tidak harmonis seperti sebelumnya.
36. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 27 September 2019 sekira pukul 07.30 WIB Saksi-5 (Serda Xxxxxx) selepas dari Jaga selaku ketua RT ikut dalam pengeledahan terhadap rumah dinas milik Terdakwa yang dilakukan oleh Petugas Satpom Xxxxxx dan dari hasil pengeledahan tersebut Saksi-5 mengetahui barang-barang yang berada di rumah Terdakwa diantaranya Handphone, Pipet kaca yang diduga masih tersisa Narkotika, barang yang diduga bagian dari alat hisap/bong dan sejumlah uang.
37. Bahwa benar Terdakwa menyadari dan menyesal atas perbuatan yang telah dilakukannya dan akibat perbuatan Terdakwa kehidupan rumah tangga Saksi-2 dan suaminya yaitu Saksi-1 menjadi tidak harmonis.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutannya Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri sesuai

Hal.48 dari 68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



dengan fakta-fakta hukum di persidangan dalam putusannya.

2. Bahwa terhadap lamanya pidana/ berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dan layak dan tidak layaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas kemiliteran, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa, oleh karena Terdakwa di persidangan hanya memohon keringanan hukuman, tidak mempermasalahkan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya, maka Majelis Hakim tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus, melainkan akan mempertimbangkan sekaligus setelah bagian hal-hal yang meringankan dan memberatkan perbuatan Terdakwa, yang nantinya akan tercermin dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada diri Terdakwa disusun secara Alternatif, yaitu:

Pertama: Pasal 281 ke 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Hal.49dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



Atau

Kedua: Pasal 284 ayat (1) ke 2 a Kitab Undang-undang
Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut di atas Majelis
Hakim perlu memberikan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam
Pasal 284 ayat (1) ke-2 a Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana merupakan delik aduan absolut, sehingga untuk
dapat diperiksanya dan diadili tindak pidana tersebut harus
adanya Pengaduan dari pihak yang dirugikan, dalam hal ini
adalah Saksi-1 (Xxxxxx).
2. Adapun Dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 281 ke-1
Kitab Undang-undang Hukum Pidana walaupun
ancamannya lebih berat, namun oleh Oditur Militer
dijadikan sebagai alternatif bilamana pengaduan dicabut
oleh Pengadu, sehingga perkara Terdakwa agar tetap dapat
diperiksa dan diadili.
3. Bahwa Saksi-1 (Xxxxxx) sebelum pemeriksaan dimulai telah
mencabut pengaduannya, dengan alasan akan
mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan
Saksi-2, oleh karena Saksi-1 telah mencabut
pengaduannya karexxxxxxa terhadap dakwaan alternative
kedua tidak perlu diperiksa lagi.

Bahwa sesuai uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim
hanya membuktikan Dakwaan alternatif pertama yaitu pasal 281
ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang : Bahwa pasal 281 Ke-2 Kitab Undang-undang Hukum
Pidana mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Kesatu : Barang siapa.
2. Unsur Kedua : Dengan sengaja dan terbuka melanggar
kesusilaan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu, yaitu "Barang siapa" Majelis
Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Hal.50 dari 68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



Yang dimaksud dengan “BarangSiapa” yaitu setiap orang warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI sebagaimana yang dimaksud dalam hal ini pasal 2-5,7,8 dan 9 KUHP.

Bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barang Siapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karena itu dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk diri Terdakwa selaku subjek hukum/pelaku yang diduga melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian barang siapa yang dimaksud dalam perkara ini adalah Terdakwa sebagai seorang TNI yang pada waktu melakukan tindak pidana masih dalam dinas aktif yakni belum berhenti atau mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke Persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AU pada xxxxxx melalui pendidikan Secaba PK xxxxxdi Xxxxxx, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan mengikuti pendidikan Sejurba Xxxxxx angkatan ke-1 di Xxxxxx, setelah mengalami berbagai kenaikan pangkat dan penugasan, pada tahun 2013 mutasi di Xxxxxx sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi pokok perkara ini dengan pangkat Pelda.
2. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU yang masih aktif dan juga sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada hukum dan perundang-undangan R.I yang berlaku.
3. Bahwa benar di depan persidangan menunjukkan bahwa Terdakwa sehat jasmani maupun rohani, dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan Terdakwa

Hal.51dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-13 Nomor : Sdak/55-K/OM.III-13 /AU/XII/2019 tanggal 23 Desember 2019 sehingga tidak terdapat kesalahan orang (error in persona).

4. Bahwa benar menurut Pasal 9 UU No. 31 tahun 1997 tentang Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit dan Terdakwa adalah seorang Prajurit sehingga Pengadilan Militer III-13 Madiun berwenang mengadili Terdakwa.
5. Bahwa benar menurut pasal 70 UU No. 31 tahun 1997 Pengadilan Militer memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Kapten kebawah dan Terdakwa yang berpangkat Pelda adalah golongan prajurit dari suku Bintara Tinggi sehingga Pengadilan Militer berwenang mengadilinya.

Dengan demikian berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua, yaitu "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa menurut M.V.T yang dimaksudkan "Dengan sengaja" atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "Kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu :

- Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan. Tang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk

Hal.52 dari 68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

- Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan. Atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat. Yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (berserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama. Kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya. Kesengajaan tidak perlu ditujukan kepada perbuatan-perbuatan asusila yang menimbulkan kecemasan adalah cukup bahwa perbuatan itu dilakukan ditempat yang terbuka untuk umum (HR 25 Maret 1930), demikian pula kesengajaan tidak perlu juga ditujukan agar perbuatannya diketahui oleh umum (HR 16 Februari 1928).

Bahwa yang dimaksud dengan "Terbuka" menurut pengertian bahasa adalah tidak tertutup, tidak terlarang (untuk umum) yaitu mudah didatangi dan dilihat oleh umum (misalnya tempat-tempat terbuka, lapangan, pinggir jalan, lorong, gang, pasar dan sebagainya, maupun di tempat yang mudah dilihat orang dari tempat umum meskipun dilakukan ditempat yang bukan umum termasuk pula disini ruang atau kamar milik orang lain yang di huni oleh 2 (dua) orang atau lebih sehingga masing-masing orang tersebut tidak memiliki hak *privacy* yang mutlak atas kamar tersebut. Demikian pula pengertian tertutup dari suatu ruangan atau kamar akan berubah sifatnya apabila dilakukan oleh orang yang tidak berhak melakukannya dan tanpa ijin pemilik ruang atau kamar tersebut sehingga si pemilik ruang atau kamar berhak bebas masuk tanpa seijin para pelaku pelanggaran susila. Demikian pula pengertian umum disini tidak selalu harus masyarakat umum yang tidak dikenal atau arti umum secara luas tapi termasuk juga orang selain pelaku yaitu siapa saja yang mungkin dapat melihat.

Hal.53dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



Bahwa yang diartikan dengan “kesusilaan” adalah kesopanan, sopan santun, keadaban. Melanggarkesusilaan dalam delik ini adalah perbuatan/tindakan yang melanggar kesopanan, sopan santun, keadaban dibidang kesusilaan yang harus berhubungan dengan kelamin dan atau bagian badan tertentu lainnya yang pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik atau terangsang nafsu birahi orang lain (missal : meraba buah dada seorang perempuan, meraba kemaluan wanita, mencium, memperhatikan alat kemaluan wanita/prianya). Oleh karena adanya bermacam-macam ukuran kesusilaan menurut adat-istiadat (suku bangsa yang ada di Indonesia) maka judex facti perlu mempertimbangkan ukuran kesusilaan yang berlaku menurut tempat dan keadaan ditempat tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang diajukan ke Persidangan dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Xxxxxx pada tahun 1995 sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tanggal 5 Mei 1995 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxxx, Xxxxxx, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak perempuan yang bernama Xxxxxx dan Xxxxxx namun pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Xxxxxx kurang harmonis dikarenakan masalah ekonomi sehingga sejak tahun 2014 istri Terdakwa meninggalkan rumah dan tidak kembali.
2. Bahwa benar Saksi-2 (Sdri. Xxxxxx) telah menikah dengan Saksi-1 (Xxxxxx) pada tahun 2002 sesuai dengan kutipan Akte Nikah Nomor : xxxxxx tanggal 16 Oktober 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxxx Jawa Timur dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama Xxxxxx, xxxxxx, Xxxxxx usia xxxxxx dan Xxxxxx, Usia xxxxxx.
3. Bahwa benar status Terdakwa dan Sdri. Xxxxxx masih terikat sebagai suami istri yang sah.
4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Xxxxxx) sekira tahun 2017 melalui Facebook dan Terdakwa

Hal.54 dari 68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



mengetahui status Saksi-2 adalah istri sah dari seorang anggota TNI AU yang bernama Xxxxxx (Saksi-1) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

5. Bahwa benardari perkenalan tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi saling tukar nomor telepon sehingga Terdakwa sering berkomunikasi via Whatsapp maupun telepon secara langsung, dari seringnya komunikasi tersebut sehingga hubungan semakin dekat dan menjalin hubungan pacaran.
6. Bahwa benar selain Terdakwa dan Saksi-2 sering berkomunikasi juga sering melakukan pertemuan di beberapa tempat diantaranya di Xxxxxx, Xxxxxx, di beberapa rumah makan di daerah Madiun dan Magetan, di xxxxxx. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 juga sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di beberapa Hotel di Wilayah Madiun dan Magetan serta di rumah dinas Terdakwa di Komplek Xxxxxx Xxxxxx.
7. Bahwa benar pada tanggal 26 Nopember 2018 Terdakwa dan Saksi-2 berada di Café Xxxxxx dalam rangka merayakan ulang tahun Saksi-2 dan kegiatannya nyanyi-nyanyi dan potong kue, dan pada saat Saksi-2 memotong kue ulang tahun diberikan kepada Terdakwa selanjutnya Terdakwa mencium kening Saksi-2.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa mencium kening Saksi-2 dilihat oleh 4 (empat) orang teman Saksi-2 yaitu diantaranya Sdri. Xxxxxx (kakak kandung Saksi), Saksi-3 (Sdri. Xxxxxx istri Xxxxxx), Sdri. Xxxxxx (dulu tetangga di komplek sekarang tinggal di Yogyakarta) Sdr. Xxxxxx (tetangga di komplek).
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa mencium Saksi-2, Saksi-3 perasaannya menjadi tidak enak oleh karena menurut Saksi, perbuatan Terdakwa yang mencium Saksi-2 sangatlah tidak pantas oleh karena Saksi-2 masih mempunyai suami sah dan terlebih saat mencium dilihat oleh Saksi-3 dan ibu-ibu yang hadir dalam ulang tahun Saksi-2, sehingga perasaan Saksi-3 saat itu menjadi tidak enak dan merasa jijik.

Hal.55dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



10. Bahwa benar Café Xxxxxx pada saat Terdakwa mencium Saksi-2 adalah tempat dimana semua orang bisa datang ke tempat tersebut.
11. Bahwa benar selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-2, Terdakwa telah melakukan ciuman dengan Saksi-2 yaitu pada saat di dalam Mobil Terdakwa sekira tahun 2019 saat perjalanan menuju Xxxxxx, pada tanggal 26 Nopember 2018 di café Xxxxxx, dan pada saat di ruang tamu rumah Terdakwa Jl.Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxsaat Terdakwa ulang tahun tanggal 20 Januari 2019.
12. Bahwa benar selain Terdakwa dan Saksi-2 bercanda seperti orang berpacaran juga kadang-kadang ngobrol masalah rumah tangga, selain bercanda seperti halnya orang berpacaran, kegiatan lainnya adalah Terdakwa dan Saksi-2 sering berpelukan dan bercumbu dengan Terdakwa.
13. Bahwa benar pada hari, tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat diingat tahun 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di Rumah dinas di Komplek Xxxxxx XxxxxxXxxxxxawalnya Saksi-2 menghubungi Terdakwa via telepon yang intinya Saksi-2 ingin mengajak Terdakwa jalan-jalam keluar namun pada saat itu Terdakwa sedang malas keluar sehingga pada pukul 20.00 WIB mendatangi rumah dinas Terdakwa di Komplek Xxxxxx XxxxxxXxxxxxdengan menggunakan sepeda motor. Ketika Saksi-2 tiba di rumah Terdakwa kemudian masuk ke ruang tamu dan ngobrol/berbincang-bincang.
14. Bahwa benar kemudian sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 masuk kedalam kamar dan saling bercumbu dan selanjutnya melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2 berpamitan pulang.
15. Bahwa benar pada waktu Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 di rumah dinas pintu rumah dinas depan posisi terbuka, sedangkan untuk pintu kamar tertutup akan tetapi tidak terkunci. sehingga

Hal.56dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



apabila ada orang yang masuk ke dalam rumah tersebut akan dapat melihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi-2.

16. Bahwa benar jika ada orang lain melihat perbuatan Terdakwa tersebut maka perasaannya merasa jijik dan menjadi marah.
17. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap Saksi-2 yang notabene telah memiliki suami oleh karena Terdakwa khilaf dan tidak dapat menahan nafsu birahi yang telah lama tidak melakukan hubungan badan dengan istri (Sdri. Xxxxxx) yang telah meninggalkan Terdakwa dan kedua orang anaknya.
18. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 digerebek dan ditangkap di Komplek Xxxxxx Xxxxxx, adapun kejadian tersebut berawal sekira pukul 18.00 WIB Saksi-2 kerumah Terdakwa untuk diajak ke SMK 3 Xxxxxx, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-2 menggunakan mobil sedan saya Xxxxxx Xxxxxx berangkat ke XXXXXXXXxxxxx dengan tujuan mengajak keponakan Terdakwa yang sekolah di SMA Xxxxxx3 Xxxxxx untuk perbaikan gigi ke dokter gigi di Magetan, dari XXXXXXXXxxxxx Terdakwa dan Saksi-2 berangkat menggunakan mobil sedan sedangkan keponakan Terdakwa bersama teman- temannya menggunakan mobil dari XXXXXXXXxxxxx.
19. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB setelah selesai mengantar keponakan Terdakwa dari dokter gigi Magetan Terdakwa dan Saksi-2 pulang kerumah dinas Terdakwa yang beralamat di komplek Xxxxxx Xxxxxx, setibanya dirumah dinas Terdakwa lalu Terdakwa tidur didepan sedangkan Saksi-2 berada didalam kamarTerdakwa, kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa mendengar suara orang mengetuk pintu lalu Terdakwa bangun dan membuka pintu rumah, selanjutnya Terdakwa melihat ada petugas Satpom yang berpakaian dinas dan beberapa orang menggunakan pakaian sipil didepan rumahnya, setelah itu ada petugas yang mengecek rumah Terdakwa

Hal.57dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



dan mendapati Saksi-2 sedang berada di dalam kamar tidurnya, kemudian Terdakwa dan Saksi-2 dibawa ke Kantor Satpom Xxxxxx.

20. Bahwa benar dari uraian tersebut diatas Terdakwa pada tanggal 26 Nopember 2018 telah ada niat untuk datang ke Kafe Xxxxxx dalam rangka ulang tahun Saksi-2 dan mencium kening Saksi-2 didepan banyak orang demikian pula sekira tahun 2019 sekira pukul 19.00 WIB di rumah dinas milik Terdakwa, Terdakwa ada niatan melakukan asusila yaitu hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 yang diawali dengan saling bercumbu dimana pintu depan terbuka dan pintu kamar tertutup namun tidak terkunci, dan dari beberapa perbuatan susila yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi-2 di ruang terbuka yaitu di ruang Kafe Xxxxxx yang saat Terdakwa mencium saksi-2 yang notabene masih istri sah dari Saksi-1 sehingga Saksi-4 menjadi perasaannya tidak enak dan jijik karena perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan demikian pula pada saat Terdakwa dan Saksi-2 bercumbu dan melakukan hubungan badan layaknya suami isteri di kamar rumah dinas milik Terdakwa yang saat itu kondisi pintu depan terbuka dan pintu kamar tidak terkunci, sehingga apabila anak ataupun orang tua Terdakwa masuk kerumah tersebut, maka akan terlihat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah melanggar kesusilaan dikarenakan apabila ada orang yang melihatnya akan merasa jijik, malu dan timbul nafsu birahnya.

Dengan demikian dari fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Hal.58 dari 68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana:

“Barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 281 ke-2KUHP.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat, martabatnya martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam kehidupan militer.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat hakikat perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa yang telah mencium Saksi-2 (Xxxxxx) yang bukan istri sahnya akan tetapi istri dari Saksi-1 (Xxxxxx) di Café XxxxxxMadun, di dalam mobil milik Terdakwa dan dirumah Terdakwa termasuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah dinas milik Terdakwa, hal ini

Hal.59dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menunjukkan Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dengan pelampiasan hawa nafsunya kepada perempuan yang merupakan istri dari prajurit lain (Xxxxxx), sementara status Terdakwa juga sudah terikat pernikahan dengan Sdr. Xxxxxx dan perbuatan Terdakwa hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri secara berulang-ulang dengan Saksi-2 tanpa memperdulikan kerugian dari pihak Saksi-1. Perbuatan ini merupakan perbuatan melanggar norma hukum, norma kesusilaan, norma agama, norma-norma etika kehidupan prajurit dan adat istiadat ketimuran. Walaupun Terdakwa telah mengetahui tentang aturan bahwa prajurit dilarang keras melakukan tindak pidana asusila atau perzinahan dengan KBT (Keluarga Besar TNI) Terdakwa tetap melakukan perbuatannya. Hal ini menunjukkan Terdakwa telah mengabaikan ketentuan hukum dan disiplin keprajuritan ketaatan hukum dan lebih mengedapankan hawa nafsu demikian juga apabila dikaitkan dengan masalah pertanggungjawaban tentunya Terdakwa telah menyadari akan konsekuensi dari perbuatannya yang akan mempunyai dampak berat bagi dirinya karena sesungguhnya setiap Prajurit sudah menyadari akan konsekuensi perbuatannya tersebut.

2. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan rumah tangga Saksi-1 dengan Saksi-2 tidak harmonis dan perasaan terluka yang sangat dalam yang berkaitan terinjak-injaknya kehormatan dan harga diri atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap istri Saksi-1, sehingga Saksi-1 dan keluarganya menjadi malu demikian pula perbuatan Terdakwa dapat mncoreng citra dan wibawa institusi TNI khususnya TNI-AU dan lebih khusus lagi kesatuan XxxxxxXxxxxx tempat Terdakwa mengabdikan dimana semestinya Terdakwa sebagai seorang Prajurit yang notabene Senior dari Saksi-1 (Xxxxxx) dapat menjaga, mengayomi dan melindungi serta menjaga nama baik institusi TNI dan keluarga besar TNI oleh karena

Hal.60 dari 68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



Saksi-2 adalah istri dari seorang anggota TNI yang sedang dinas jauh.

3. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa sudah lama ditinggal pergi oleh istrinya (Sdri.Xxxxxx) sehingga tidak dapat menyalurkan hasrat seksualnya sehingga ketika mengetahui Saksi-2 ditinggal oleh suaminya yaitu Saksi-1 (Xxxxxx) dan ada respon dari Saksi-2 saat berkenalan dan perhatian Terdakwa kepada Saksi-2 sehingga Terdakwa dan Saksi-2 melakukan perbuatan asusila.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidaxxxxxxa yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan sehingga memperpanjang jalannya sidang`
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi dan memperbaiki diri.
3. Terdakwa telah mengabdikan dirinya di TNI AU selama 26 (dua puluh enam) tahun.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap istri sesama anggota TNI (KBT) dan perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa hingga melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga berulang-ulang kali dengan Saksi-2 (Xxxxxx).
2. Akibat dari perbuatan Terdakwa telah merusak/mengguncangkan keharmonisan kehidupan

Hal.61dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



rumah tangga Saksi-1 (Xxxxxx) dan Saksi-2 (Sdri. Xxxxxx).

3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, butir ke-3, Sumpah Prajurit butir kedua, dan 8 (delapan) wajib TNI pada butir ke empat dan butir keenam.
4. Perbuatan Terdakwa tersebut dapat mencemarkan nama baik TNI pada umumnya dan TNI AU pada khususnya dimata masyarakat.
5. Terdakwa juga melakukan perbuatan asusila tersebut di Asrama yang masuk dalam kategori Ksatrian, dan perbuatan tersebut dilakukan ketika suami Saksi-2 yaitu Saksi-1 (Xxxxxx) tidak ada dirumah dan sedang dinas yaitu melaksanakan tugas di RSA Xxxxxx.
6. Terdakwa selama berdinas sering mendapatkan hukuman disiplin dari Ankumnya yaitu sesuai PHD Nomor XXXXXX tanggal 18 Juni 2002 dan PHD Nomor Kep Kumplin/03/I/2009 tanggal 28 Januari 2009 hingga keseluruhannya Terdakwa mendapat hukuman administrasi penundaan pangkat hingga 13 (tiga belas periode).
7. Terdakwa belum meminta maaf kepada Saksi-1 (Xxxxxx), suami dari Saksi-2.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang memohon agar kepada Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan menilai apakah terhadap Terdakwa masih layak atau tidak untuk tetap di pertahankan dalam dinas TNI, dengan terlebih dahulu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan asusila yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi-2 (Sdri. Xxxxxx) yang merupakan istri dari Saksi-1 (Xxxxxx) merupakan prajurit yang berada dalam matra yang samahal ini dapat menimbulkan rasa permusuhan dan situasi tidak kondusif yang membahayakan kesiapsiagaan kesatuan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

Hal.62 dari 68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



2. Bahwa perbuatan Terdakwa rentan menyisakan rasa dendam bagi Saksi-1 karena apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 telah melukai harga diri, kehormatan serta harkat dan martabat Saksi-1 sebagai suami sah dari Saksi-2.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan saat prajurit lain harus pergi meninggalkan keluarga karena melaksanakan tugas keluar yaitu dalam hal ini Saksi-1 melaksanakan tugas di RSA Xxxxxx, dimana Terdakwa seharusnya ikut menjaga keselamatan dan kehormatan keluarga prajurit lain yang sedang melaksanakan tugas di luar daerah, justru Terdakwa memanfaatkan kondisi tersebut untuk merusak rumah tangga rekan/juniornya tersebut.
4. Bahwa Terdakwa selama berdinas sering mendapatkan hukuman disiplin dari Anaknya hingga mendapat hukuman administrasi penundaan pangkat hingga 13 (tiga belas periode).
5. Perbuatan Terdakwa telah merusak dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin keprajuritan dengan kategori berat, sehingga Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan kehidupan dinas keprajuritan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai Prajurit TNI, satu dan lain hal seandainya Terdakwa tetap dipertahankan dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan tatanan dan soliditas kehidupan Prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu memisahkan Terdakwa dari dinas Militer dengan memberikan hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa mengenai lamanya pidana pokok yang dimohonkan oleh Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan penjara, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana pokok sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan oleh karena Terdakwa juga dijatuhi

Hal.63dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan, guna memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dapat segera beradaptasi dengan kehidupan dalam lingkungan masyarakat sipil serta agar Terdakwa dapat segera mencari mata pencaharian yang lain untuk menghidupi dan membiayai kedua orang anaknya. Dengan demikian maka permohonan Terdakwa perihal permohonan keringanan hukuman dapat diterima.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang : Bahwa oleh karena sampai dengan saat ini Terdakwa masih dalam tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini, Majelis Hakim akan mempertimbangkan statusnya sebagai berikut:

1. Barang-barang:

- a. 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah milik Sksi-1 dengan Saksi-2 dikeluarkan oleh KUA Xxxxxx, Nomor: xxxxxx tanggal 16 Oktober 2002.

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan bukti yang menunjukan bahwa Saksi-2 (Xxxxxx) yang statusnya terikat dalam pernikahan yang sah dengan Saksi-1 (Xxxxxx), Majelis Hakim berpendapat menentukan status barang tersebut dikembalikan sesuai asal dari mana

Hal.64dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang tersebut disita, yaitu dikembalikan kepada Saksi-1 (Xxxxxx).

- b. 1 (satu) buah hp merk Oppo type F3 plus seri CPH 1613 warna putih milik Saksi-2.
- c. 1 (satu) buah hp merk Lenopo warna hitam type A-6000 milik Terdakwa.

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut huruf b dan huruf c di atas berupa Handphone milik Terdakwa dan milik Saksi-2 (Sdri. Xxxxxx) yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi-2 sebelum melakukan tindak pidana "asusila", maka Majelis Hakim perlu menentukan status barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat

- a. 1 (satu) lembar fotocopy kutipan Akta Nikah milik Terdakwa yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Xxxxxx Nomor: xxxxxx tanggal 5 Mei 1995.
- b. 1 (satu) lembar penerimaan/cash receipt atau kuitansi pembayaran nomor seri 00102 tertanggal 7 Agustus 2019 (asli).
- c. 1 (satu) lembar salinan bil tamu hotel nomor seri 00413 atas nama Xxxxxxhotel xxxxxx kamar 313 tertanggal 7 Agustus 2019 yang disita dari Saksi-6.
- d. 1 (satu) lembar salinan penerimaan/cash receipt atau kuitansi pembayaran Nomor seri 00102 atas nama Xxxxxx kamar 313 hotel xxxxxx Madiun tanggal 7 Agustus 2019 disita dari Saksi-6.

Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sangat erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan melekat menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 281ke-2Kitab Undang-undang Hukum Pidana jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer, serta

Hal.65dari68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu, **Xxxxxx Xxxxxx** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
 - a. Pidana Pokok: Penjara selama 7(tujuh) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - b. Pidana Tambahan: Dipecat dari Dinas Militer TNI-AU.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Barang-barang:
 - 1) 1 (satu) buah buku kutipan akta nikah milik Saksi-1 dengan Saksi-2 dikeluarkan oleh KUA Xxxxxx, Nomor: xxxxxx tanggal 16 Oktober 2002.
Dikembalikan kepada Saksi-1 (Xxxxxx).
 - 2) 1 (satu) buah hp merk Oppo type F3 plus seri CPH 1613 warna putih milik Saksi-2 (Xxxxxx).
 - 3) 1 (satu) buah hp merk Lenopo warna hitam type A-6000 milik Terdakwa
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - b. Surat-surat :
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy kutipan Akta Nikah milik Terdakwa yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Xxxxxx Nomor: xxxxxx tanggal 5 Mei 1995.
 - 2) 1 (satu) lembar penerimaan/cash receipt atau kuitansi pembayaran nomor seri 00102 tertanggal 7 Agustus 2019 (asli).
 - 3) 1 (satu) lembar salinan bil tamu hotel nomor seri 00413 atas nama Xxxxxx hotel xxxxxx kamar 313 tertanggal 7 Agustus 2019 yang disita dari Saksi-6.
 - 4) 1 (satu) lembar salinan penerimaan/cash receipt atau kuitansi

Hal.66 dari 68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Nomor seri 00102 atas nama XXXXXX kamar 313 hotel
XXXXXX Madiun tanggal 7 Agustus 2019 disita dari Saksi-6.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 Februari 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Agustono, S.H., M.H., Mayor Chk, NRP.21940080960873 sebagai Hakim Ketua, serta Hendro Cahyono, S.H., M.H., Mayor Chk, NRP 11040032130782 dan Suparlan, S.H., Kapten Chk, NRP 21940096310472 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer, Siswoko, S.H., Mayor Chk, NRP.636573 dan Panitera Pengganti, Kholip, S.H. Kapten Sus NRP.519169 serta dihadapan umum dan dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Agustono, S.H., M.H.

Hal.67 dari 68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mayor Chk NRP.21940080960873

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hendro Cahyono, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP.11040032130782

Suparlan, S.H.
Kapten Chk NRP. 21940096310472

Panitera Pengganti

Kholip, S.H
Kapten Sus NRP. 519169

Hal.68 dari 68 hal. Putusan Nomor :01-K/PM.III-13/AU/II/2020